

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Yohanis Bassang**
Alamat : Jalan Tedong Balian Pasar Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallonglipu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
2. Nama : **Marthen Rante Tondok**
Alamat : Jalan Landak Baru Lorong 8 Nomor 7 RT/RW 005/006, Kelurahan Banta-bantaein, Kecamatan Rappocini, Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Anwar, S.H., Damang, S.H., M.H., Eko Saputra, S.H., Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin, S.H., Hendrik Tulak S.H., Hasruddin Pagajang, S.H., Andi Fairuz Fakhriyah R. Makkuaseng S.H., dan Munirahayu, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum Damang Negara Hukum and Partner, yang beralamat di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok M Nomor 149 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 65 Kelurahan Rante Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/HK.07.3-SU/7326/2025 bertanggal 4 Januari 2025, Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-102/P.4/Gtn.1/01/2025 bertanggal 6 Januari 2025, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/HK.07.3-SU/7326/2025 bertanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Alfian Bombing S.H., M.H., Ulfadrian Mandalani, S.H., M.H., Tuwo, S.H., M.H., Decyana Caprina, S.H., M.H., Andi Hasanuddin, S.H., Muhammad Harmawan, S.H., Dr. Sukarno, S.H., M.H., Retno Budiati Nurhasan, S.H., Faisal, S.H., Ahmad Aziz, S.H., M.H., Ikhwan, S.H., Arman, S.H., Syamsul Ma'arif, S.H., M.H., Okke Nabilla, S.H., M.H., Agus Koswara, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Dewi Ambaryati Simargolang, S.H., M.H., Hijriansyah Noor, S.H., Fadel, S.H., Gian Budy Arian, S.H., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di jalan Urip Sumoharjo KM 4 No 266 Makassar, Sulawesi Selatan dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja yang berkedudukan di jalan Pongtiku Nomor 6 Makale, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, serta advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum VDS Law Firm yang berkedudukan di Pondok Mekar Indah 1, jalan Mawar 4 Blok C4 Nomor 17, Kotabaru, Kerawang, Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Frederik Victor Palimbong**
 Alamat : Tampo Tallunglipu RT 000/RW 000, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
 2. Nama : **Andrew Branch Silambi**
 Alamat : Deri RT 000/RW 000, Kelurahan Deri, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2025 memberi kuasa kepada Mangatta Toding Allo, S.H., Bhirawa Jayasidayatra Arifi, S.H., LL.M., Abner Buntang, S.H., Alderianto Faldy, S.H., kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong & Andrew Branch Silambi, yang berkedudukan di Menara Rajawali, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung 8th Floor, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 19.01 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 35/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 20.11 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 35/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022**, selengkapanya harus dibaca:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;”

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 dalam Perkara *a quo*.

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN/PERBAIKAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disingkat “PMK No. 3/2024”), yang pada pokoknya menyatakan:

*“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung **sejak** diumumkan penetapan*

perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.”

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor: 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, Tanggal 3 Desember 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024, diumumkan pada hari Selasa Tanggal **3 Desember 2024 Pukul 13.00 Wita**;
- c. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari **Kamis Tanggal 5 Desember 2024 Pukul 20.21 WIB** sehingga masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- d. Bahwa permohonan ini kemudian diajukan perbaikan pada hari **Senin Tanggal 9 Desember 2024 Pukul** sehingga juga masih memenuhi tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat 1 PMK No. 3/2024 menegaskan:

*“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) **Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**; (c) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau (d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**;

- b. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 789 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (Bukti P-2)**, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 801 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (Bukti P-3)**, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 dengan **Nomor Urut 1**;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 -500.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan

paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;"

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara dengan jumlah penduduk kurang lebih 260.000 jiwa (Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, Juli 2024). Berdasarkan jumlah tersebut, maka ambang batas perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Toraja Utara adalah sebesar 107.990 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan Pasal 158 ayat 2 UU No. 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 107.990$ suara (total suara sah) = **1620 suara**;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon melalui ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024***, perolehan suara Pemohon (pasangan Nomor Urut 1) adalah **62.647** sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah **68.422**. sehingga selisih antara Peraih suara Terbanyak dan Pemohon adalah **68.422 suara – 62647 suara = 5.775 Suara**;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 berupa:
 - Terstruktur: Pasangan Calon Nomor urut 2 melalui oknum Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel (Eva Stevany Rataba) melakukan kecurangan melalui aparat struktural Kepala Sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan

Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kabupaten Toraja Utara untuk menghimbau kepada orang tua siswa yang bersangkutan memilih Paslon Nomor urut 2, dengan iming-iming memperoleh atau perpanjangan kartu Penerimaan Indonesia Pintar (PIP);

- Sistematis: Pasangan Calon Nomor urut 2 melalui oknum Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel (Eva Stevany Rataba) melakukan pelanggaran yang direncanakan secara matang dan tersusun dengan mengundang orang tua siswa bersangkutan memakai kop surat Komisi X DPR RI dan melakukan intimidasi pemanggilan satu per satu orang tua siswa yang bersangkutan, lalu disampaikan apabila tidak memilih Paslon Nomor urut 2, maka anak (siswa yang bersangkutan) akan dikeluarkan dari kartu Penerimaan Indonesia Pintar (PIP);
- Massif : Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melalui oknum Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel melakukan kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur dan sistematis di atas dalam lingkup 21 kecamatan, 40 kelurahan dan 111 Lembang (desa), dimana hal ini berdampak secara massif terhadap perolehan suara dari pihak Paslon Nomor urut 2.

Sehingga dalam hal ini berdasarkan pelanggaran TSM tersebut di atas maka perolehan suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 sebesar **68.422 suara** seharusnya dianggap tidak sah oleh Termohon;

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan

Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021];

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide: Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa mahkamah telah melakukan terobosan hukum dengan berbagai putusan-putusan terdahulu tentang adanya pelanggaran pemilihan yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif yang melibatkan aparatur pemerintahan;

Hal ini menunjukkan mahkamah mampu melepaskan dari “kungkungan” perselisihan hasil yang berdasarkan penghitungan suara semata. Berbagai pertimbangan mahkamah yang kemudian dapat mengadili perkara penyalahgunaan program pemerintah sebagai keadaan yang mempengaruhi perolehan hasil, diantaranya sebagai berikut:

- Mahkamah dalam pertimbangan hukum **Perkara Nomor 4/PHPU-D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur)**. Mahkamah menyatakan bahwa “...dengan demikian tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya

pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum....” Maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif seperti perkara a quo....;”

- Mahkamah dalam pertimbangan hukum **Perkara Nomor 57/PHPU-D-VI/2008** dengan pada pokoknya menyatakan: “...Berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32/2004....” ...Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substantif....;”
- Mahkamah dalam pertimbangan hukum **Perkara Nomor 79/PHPU.D.XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan)**, Mahkamah menyatakan: “...bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau pemilukada tersebut mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran ini mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau pengadilan tata usaha negara (PTUN);

Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum atau PNS, dugaan pidana

pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat **membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan mahkamah.** Sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi Kabupaten/Kota;

Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

- Mahkamah dalam pertimbangan hukum **perkara Nomor 209-210/PHPU-D.VIII/2010, 10 Desember 2010 (Pilkada Tangerang Selatan)**. Mahkamah menyatakan: “...Bahwa pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah, dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat **dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturalisasi kemenangan pihak terkait....**”

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan (mengenyampingkan) keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024**, dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024.

4. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Bassang dan Marten Rante Tondok	62.647
2.	Frederik V Palimbong dan Andre Branch Silambi	68.422
Jumlah Keseluruhan Suara		131.089

*Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **62.647** suara,*

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yohanis Bassang dan Marten Rante Tondok	62.647
2	Frederik V Palimbong dan Andre Branch Silambi	0
Jumlah Keseluruhan Suara		62.647

- c. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena:

1. PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN PROGRAM PENERIMAAN INDONESIA PINTAR (PIP) DI SELURUH SEKOLAH KABUPATEN TORAJA UTARA (SD, SMP, DAN SMA):

- Bahwa Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 kecamatan, 40 kelurahan dan 111 Lembang (desa) yang masuk dalam salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan, dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 diikuti oleh 2 (dua) **Pasangan Calon** yakni

Nomor Urut 1 Yohanis Bassang dan Marten Rante Tondok (Pihak Pemohon), serta Nomor Urut 2 Frederik V Palimbong dan Andre Branch Silambi;

- Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan melibatkan oknum Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel atas nama **EVA STEVANY RATABA sebagai KETUA TIM KAMPANYE PEMENANGAN PASLON NOMOR URUT 2 TINGKAT KABUPATEN (Bukti: P-54)** secara Terstruktur, Sistematis dan massif melakukan tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melakukan kecurangan melalui aparat struktural Kepala Sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kabupaten Toraja Utara dengan menghimbau kepada orang tua siswa yang bersangkutan untuk memilih Paslon Nomor urut 2, dengan iming-iming memperoleh atau perpanjangan kartu Penerimaan Indonesia Pintar (PIP), yang direncanakan **secara matang dan tersusun rapi dengan mengundang orang tua siswa bersangkutan se-Kecamatan Rantepao memakai kop surat Komisi X DPR RI (Bukti P-55)** dan melakukan intimidasi pemanggilan satu per satu orang tua siswa yang bersangkutan. Lalu disampaikan apabila tidak memilih Paslon Nomor urut 2, maka anak (siswa yang bersangkutan) akan dikeluarkan dari kartu Penerimaan Indonesia Pintar (PIP) yang secara otomatis tidak memperoleh bantuan dana pendidikan, dalam lingkup 21 kecamatan (**Bukti: P-56, Bukti: P-57, Bukti: P-69**);



- Bahwa surat tertanggal 11 Oktober 2024 yang ditujukan kepada setiap sekolah tersebut oleh ketua tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **EVA STEVANY RATABA**, sesungguhnya cacat dari segi administrasi, oleh karena yang bersangkutan sudah mengatasnamakan anggota komisi X DPR RI, namun penetapan anggota komisi X jadwalnya yaitu pada tanggal 22 Oktober 2024. Hal ini menunjukkan bahwa program PIP sengaja memang dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 melalui ketua tim pemenangannya, dengan tujuan merugikan Pemohon;

- Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 2 melalui oknum Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel tersebut memanfaatkan anggaran PIP yang bersumber dari keuangan negara yakni APBN yang merupakan program kerja anggota Komisi X DPR RI, melalui kepala sekolah untuk mengintimidasi orang tua siswa SD, SMP, SMA/SMK se-Kabupaten Toraja Utara untuk memengaruhi Kepala Sekolah dan Orang Tua Siswa yang terdaftar sebagai pemilih di seluruh Kecamatan, se-kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 2 melalui oknum Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel memanfaatkan kekuasaan selaku wakil rakyat menyasar orang tua siswa melalui program bantuan anggaran pendidikan dalam bentuk PIP yang dirancang oleh kementerian pendidikan untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin, tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tingkat menengah, baik lewat jalur formal maupun jalur informal (Paket A sampai Paket C dan pendidikan khusus);
- Bahwa Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 setidaknya terjadi di 100% (seratus persen) Jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Toraja Utara dalam lingkup kepala sekolah terundang untuk tingkat SD sebanyak 193, dengan rincian sebagai berikut:

Daftar SD se-Kabupaten Toraja Utara

No	Kecamatan	Jumlah SD
1	Rantepao	12
2	Sa'dan	20
3	Kesu	7
4	Tallunglipu	7
5	Sopai	10
6	Buntu Pepasan	15
7	Nanggala	11
8	Rindingallo	10

9	Sesean	9
10	Tikala	9
11	Buntao	9
12	Dende'piongan Napo	8
13	Kapala Pitu	8
14	Rantebua	10
15	Sanggalangi	8
16	Sesean Suloara	6
17	Balusu	7
18	Baruppu	7
19	Awan Rante Karua	6
20	Tondon	6
21	Bangkelekila	4
Total		193

Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini yaitu pada video Kampanye Rapat Umum Eva Stevany Lapangan Bakti, Kecamatan Rante Pao pada tanggal 21 November 2024 (Bukti P-46), Eva Stevany menyatakan secara terbuka **bahwa untuk satu kecamatan yaitu kecamatan Sa'dan sudah 10.000 lebih Program PIP yang berhasil dia jalankan.** Hal ini menunjukkan bahwa program PIP yang diklaim oleh Eva Stevany untuk dan atas nama Paslon Nomor Urut 2, memang sudah **massif** pengaruhnya agar pemilih mendukung Paslon Nomor Urut 2;

Dari jumlah keseluruhan 193 SD yang ada di Kabupaten Toraja Utara dengan asumsi minimal jumlah siswa per SD kisaran 150 siswa maka ditemukan jumlah total $150 \times 193 = 28.950$, kemudian dikalikan dengan jumlah minimal 2 (dua) orang tua/wali yang terdaftar sebagai pemilih maka ditemukan jumlah $28.950 \times 2 =$ **57.900 suara;**

- Bahwa Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 setidaknya-tidaknya terjadi di 100% (seratus persen) Jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Toraja Utara dalam lingkup kepala sekolah terundang untuk tingkat SMP sebanyak 77, dengan rincian sebagai berikut:

Daftar SMP se-Kabupaten Toraja Utara

No	Kecamatan	Jumlah SMP
1	Rantepao	6
2	Sa'dan	7
3	Kesu	3
4	Tallunglipu	4
5	Sopai	3
6	Buntu Pepasan	5
7	Nanggala	5
8	Rindingallo	3
9	Sesean	4
10	Tikala	3
11	Buntao	4
12	Dende'piongan Napo	4
13	Kapala Pitu	2
14	Rantebua	5
15	Sanggalangi	3
16	Sesean Suloara	3
17	Balusu	3
18	Baruppu	3
19	Awan Rante Karua	3
20	Tondon	2
21	Bangkelekila	2
Total		77

Dari jumlah keseluruhan 77 SMP yang ada di Kabupaten Toraja Utara dengan asumsi minimal jumlah siswa per SMP kisaran 150 siswa maka ditemukan jumlah total $150 \times 77 = 11.550$, kemudian dikalikan dengan jumlah minimal 2 (dua) orang tua/wali yang terdaftar sebagai pemilih maka ditemukan jumlah $11.550 \times 2 =$ **23.100 suara**;

- Bahwa Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 setidaknya terjadi di 10 kecamatan Jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Toraja Utara dalam lingkup kepala sekolah terundang untuk tingkat SMA/SMK dengan rincian sebagai berikut:

Daftar SMA/SMK se-Kabupaten Toraja Utara

No	Kecamatan	Jumlah SMA/SMK
1	Rantepao	6
2	Sa'dan	1
3	Kesu	1
4	Tallunglipu	1
5	Buntu Pepasan	1
6	Nanggala	1
7	Rindingallo	1
8	Sesean	1
9	Tikala	1
10	Tondon	1
Total		15

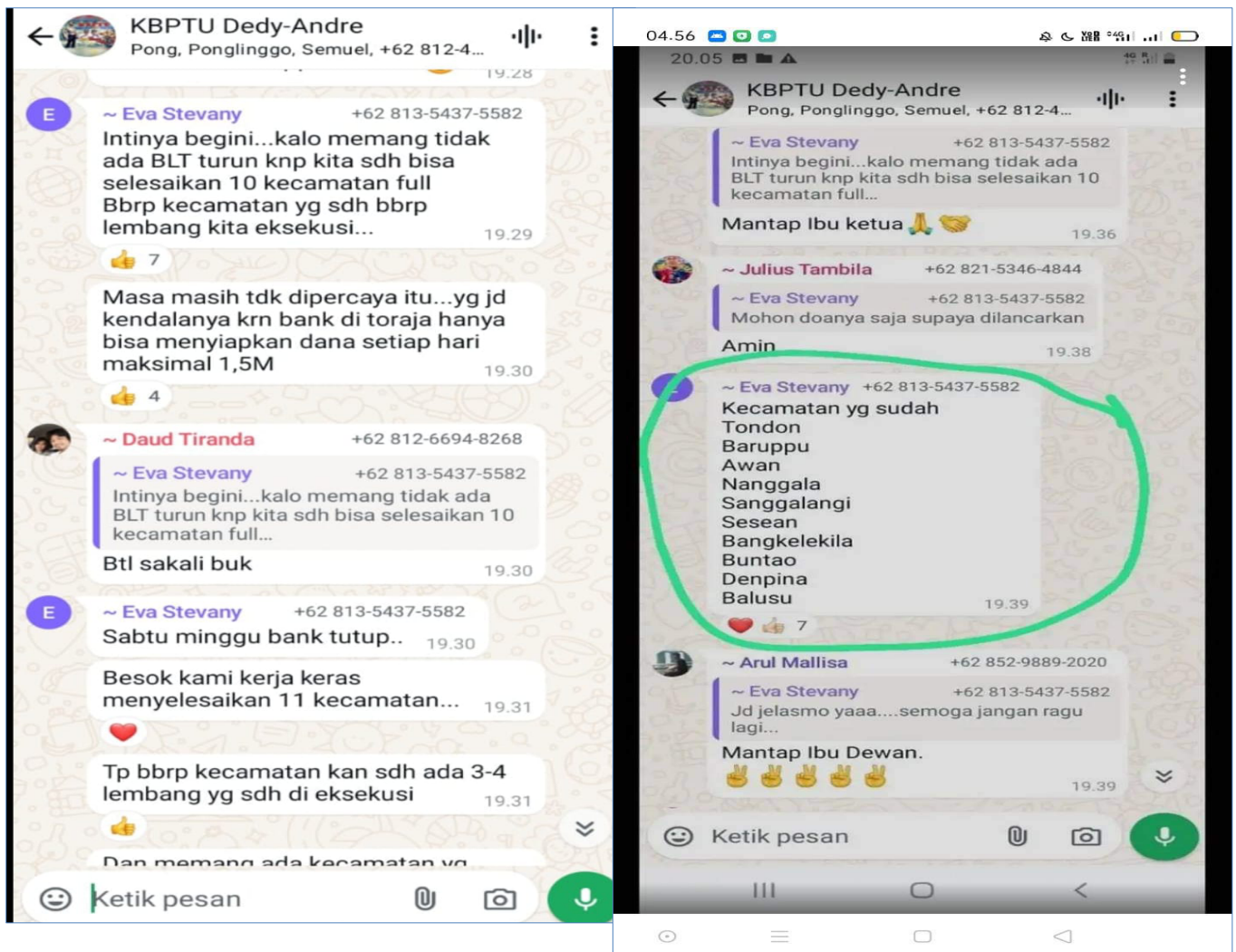
Dari jumlah keseluruhan 15 SMA/SMK yang ada di Kabupaten Toraja Utara dengan asumsi minimal jumlah siswa per SMA/SMK kisaran 300 siswa maka ditemukan jumlah total $300 \times 15 = 4500$, kemudian dikalikan dengan jumlah minimal 2 (dua) orang tua/wali yang terdaftar sebagai pemilih maka ditemukan jumlah $4500 \times 2 =$ **9000 suara**;

- Bahwa berdasarkan kalkulasi kisaran jumlah orang tua yang dipengaruhi oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK apabila dijumlahkan maka akan memperoleh total suara sebesar **$57.900 + 23.100 + 9000 = 90.000$ suara**.
- Bahwa selain dugaan perkiraan di atas, terdapat bukti konkrit atas penyalahgunaan Program PIP yang dapat dimaknai sebagai tindakan yang memenuhi sebagai pelanggaran TSM, adalah program *a quo* sengaja dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan melalui Ketua Tim Pemenangannya (**EVA STEVANY RATABA**) yaitu terhadap Penerima PIP telah menjangkau untuk tingkat SD sebanyak **12.598 orang**, dan tingkat

SMP telah menjangkau sebanyak **368 orang (Bukti: P-56 dan Bukti P-57);**

2. PENYALAHGUNAAN PROGRAM PIP PADA 10 KECAMATAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2:

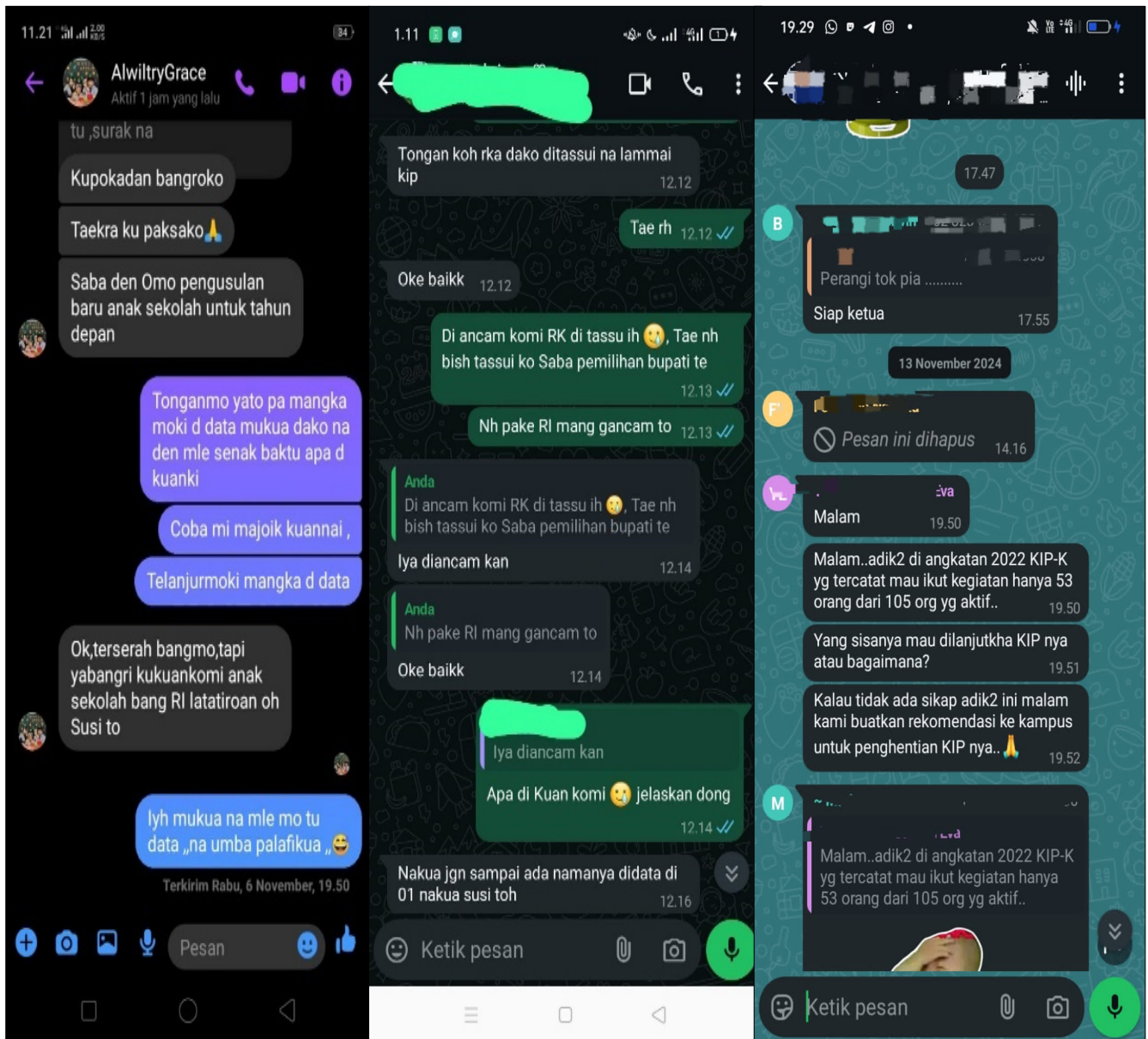
- Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 2 melalui oknum Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel atas nama **EVA STEVANY RATABA (KETUA TIM PEMENANGAN PASLON NOMOR URUT 2)** selain melakukan penyalahgunaan program PIP dengan menyasar semua sekolah sekabupaten Toraja Utara, juga melakukan penggalangan masa dukungan, bertentangan dengan prinsip pemilihan yang bebas, jujur, dan adil dengan melalui tim pemenang Desa, RT, RW, dengan cara melakukan pendataan penerima PIP di 10 (sepuluh) kecamatan Kabupaten Toraja Utara; Jika orang tua dari penerima PIP tersebut tidak mau mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut 2, maka nama anaknya akan dicoret dari peserta penerima PIP;
- Bahwa 10 (sepuluh) kecamatan tersebut menjadi *locus* pendataan dan penerima PIP tersebut dengan berdasarkan percakapan WA Grup Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai berikut **(Bukti P-58 dan Bukti P-59):**



- Bahwa jika 10 (sepuluh) kecamatan sebagaimana dimaksud tersebut dihubungkan dengan daftar pemilih tetap perkecamatan, maka sangat besar dampaknya *in qasu* mempengaruhi jauhnya selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor urut 2 yang nyata-nyata bertentangan dengan prinsip pemilihan yang jujur, adil, juga demokrasi yang substantif;
- Bahwa adapun jumlah pemilih dari 10 kecamatan tersebut yang harus dimaknai pelanggaran di tingkat proses yang mempengaruhi hasil pemilih dalam klasifikasi tindakan yang berdampak massif, sebagai berikut (**Bukti: P- 60**):

No.	Kecamatan di Toraja Utara	Daftar Pemilih Tetap (DPT)
1.	TONDON	8.124
2.	BARUPPU	4.712
3.	AWAN RANTE KARUA	3.913
4.	NANGGALA	7.242
5.	SANGGALANGI	9.934
6.	SESEAN	9.563
7.	BANGKELEKILA'	5.353
8.	BUNTAO	7.762
9.	DENDE' PIONGAN NAPO (DENPINA)	6.188
10.	BALUSU	5.810
Total		68.601

- Bahwa sejumlah pemilih sebelum digelar pemungutan suara pada 27 November 2024, telah banyak mengalami intimidasi oleh tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 baik bagi orang tua siswa sebagai penerima program PIP maupun Mahasiswa yang sudah dan sedang dalam program penerimaan Kartu Indonesia Pintar (Bukti: P-61= percakapan antara orang tua penerima PIP dengan (Alwi trygrace) salah satu tim pemenangan dedy-andre bentukan Eva Stevani Rataba, Bukti: P-62; Bukti: P-63= Percakapan antara salah seorang Tim pengurus KIP bentukan Eva Stevany Rataba dengan Mahasiswa Penerima KIP, Bukti P-69):



Hasil Translate

Kupokadan bangroko (Saya hanya kasi tau);	Tongan koh rka dako ditassui na lammai kip	Perangi tok pia (Dengarkan anak-anak)
	(Betulkah nanti kau dikeluarkan dari Penerima KIP)	
Takra ku paksako (Saya tidak paksa)		Siap ketua,
	Tae rh (Tidak tau)	13 November 2024
		dihapus.
Saba den Omo pengusulan baru anak sekolah untuk tahun depan (Sebab ada lagi pengusulan baru anak baru anak sekolah untuk tahun depan)	Oke Baikk (Oke baik)	Malam,
	Di ancam komi RK di tassu ih, Tae nh bish tassui ko saba pemilihan bupati te (Diancam kah kamu	Malam.. adik2 di angkatan 2022 KIP-K yg tercatat mau ikut kegiatan hanya 53 orang dari 105 org yg aktif (Malam adik2 di

Tonganmo yato pa mangka moki d data mukua dako na den mle sneak baktu apa d kuanki (Betulmi itu, tapi kita sudah didata lalu kau mengatakan kita pergi ke tempat lain, baru nanti kau katai kita apa lagi)	dikeluarkan. Kau tidak bisa dikeluarkan sebab Pemilihan Bupati ini.)	angkatan 2022. KIP-K yang tercatat mau ikut kegiatan hanya 53 orang dari 105 orang yang aktif.)
	Nh pake RI mang gancam to (dia hanya pakai mengancam.)	
	Iya diancam kan (Iya kami diancam)	Yang sisanya mau dilanjutkha KIP nya atau bagaimana?
Coba mi majoik kuannai (Coba kamu cepat bilang sama saya,)		(Yang sisanya mau dilanjutkan KIPnya atau bagaimana.?)
Terlanjurmoki mangka d data (Terlanjur sudah di data.)	Oke baikk (Ok baik).	
	Apa di Kuan komi jelaskan dong (Apa yang dikatakan sama kamu, Jelaskan dong.)	
Ok, terserah bangmo, tapi yabangri kukuankomi anak sekolah bang RI latatiroan oh Susi to (Ok, terserah mi saja, tapi hanya saya mau katakan ke kamu, anak sekolah yang mau kita lihat Oh begitu)		
	Nakua jgn sampai ada namanya didata di 01 nakua susi toh (Jangan sampai ada namanya didata, di 01, dia mengatakan begitu)	Kalau tidak ada sikap adik2 ini malam kami buat rekomendasi ke kampus untuk penghentian KIP nya (Kalau tidak ada sikap adik2 ini malam, kami buat rekomendasi ke Kampus untuk penghentian KIP-nya)
iyh mukua na mle mot u data, na umba palafikua,		
(iya kau mengatakan sudah dibawa itu data, lalu saya mau bagaimana lagi.)		

- Bahwa praktik intimidasi tersebut kepada pemilih dengan ancaman kepada pihak keluarga penerima PIP jika tidak mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor urut 2 juga dibenarkan oleh beberapa kepala desa/kepala lingkungan, dan warga di Kabupaten Toraja Utara diantaranya sebagai berikut (**Bukti P-41 sd. Bukti P-53**):

- a) **Kepala Desa Labo** Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara **atas nama Yohanes**;
- b) **Kepala Lingkungan Bagading** Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara **atas nama Yakobus Abangbang**;
- c) **Kepala Desa Tabulabo** Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara **atas nama Yunus Parinring**;

- d) **Kepala Desa Buntu Lapo** Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara;
 - e) **Kepala Lingkungan Kelurahan Singki** Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara **atas nama Simon Mansuri**;
 - f) Pernyataan **Kepala Kelurahan Pola Selatan** Kecamatan Sisian Kabupaten Toraja Utara **atas nama Kamaruddin**;
 - g) Pernyataan Warga Lembang Sangbua Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara **atas nama Yudit Rante**;
 - h) Pernyataan Warga Kelurahan Paepalean Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara **atas nama Mahdalena Erli**;
 - i) Pernyataan Warga Kelurahan Tanrelolo Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara **atas nama Agustina**;
 - j) Pernyataan Warga Desa Buntu Barana Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara **atas nama Ningsi Elim**;
 - k) Pernyataan Warga Lembang Tadongkon Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara **atas nama Mathius Tangkelanggan**;
 - l) Pernyataan Warga Lembang Sesean Suloara' Kecamatan Sesean Suloara Kabupaten Toraja Utara **atas nama Yusinta Edi**;
 - m) Pernyataan Warga Lembang Piongan Kecamatan Denpina Kabupaten Toraja Utara **atas nama Yohan Pangruruk**.
- Bahwa pada 21 November 2024 saat kampanye terbuka Pasangan Calon nomor Urut 2, melalui orasi terbuka Ketua Tim Pemenangan **EVA STEVANY RATABA**, dengan secara jelas dan nyata menjual Program PIP hanya untuk mereka (pemilih) yang mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Bukti P-64, P-65, P-66 dan Bukti Video Kampanye Eva Stevany Rataba P-67**) :



- Bahwa atas tindakan penyalahgunaan Program PIP tersebut oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diajukan laporan baik di Panwas Kecamatan maupun di Bawaslu Kabupaten Toraja dengan identitas laporan sebagai berikut (**Bukti P-6 sd Bukti P-18**):
 - a) Laporan atas nama **Leonardus** kepada Panwaslu Kecamatan Balusu Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/LP/PB.27.21-20.02/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
 - b) Laporan atas nama **Ribka Pither Sesa** kepada Panwaslu Kecamatan Baruppu' Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/LP/PB/KEC.BARUPPU'/27.21/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
 - c) Laporan atas nama **Yahya R** kepada Panwaslu Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/LP/PB/PP/01.02/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;

- d) Laporan atas nama **Agus Parewang** kepada Panwaslu Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/LP/PB/PP/01.02/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
- e) Laporan atas nama **Hermin Pabeno** kepada Panwaslu Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/LP/PB/Kec/27.21-10/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024;
- f) Laporan atas nama **Agustina Tanan Pata'** kepada Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/LP/PB/KEC-KESU/27.21/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024;
- g) Laporan atas nama **Agung Tri Sappa** kepada Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/LP/PB/KEC-KESU/27.21/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024;
- h) Laporan atas nama **Andareas Bayang** kepada Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara Nomor 003/LP/PB/KEC-KESU/27.21-20.09/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
- i) Laporan atas nama **Yusli Mambela** kepada Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara Nomor 01./LP/PB/Cam./27.21.15/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024;
- j) Laporan atas nama **Magdalena Ery** kepada Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara Nomor 02/LP/PB/Cam./27.21.15/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
- k) Laporan atas nama **Singko Lolo Rante** kepada Panwaslu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/LP/PB/Kab./27.21-18/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
- l) Laporan atas nama **Yohan Pangruruk** kepada Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/LP/PB/Kab/27.21.07/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
- m) Laporan atas nama **Yosintia Eni** kepada Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Nomor 016/LP/PB/Kab/27.21/12/2024 tanggal 06 Desember 2024;

- Bahwa dalam praktik sebagai kebiasaan yang sudah berlaku dalam sengketa pemilihan, mahkamah sebagai *the last resort* sudah sering memeriksa residu pelanggaran pemilihan, terutama yang mempengaruhi hasil pemilihan (**Vide: Putusan MK Nomor 79/PHPU.D.XI/2013, Pilkada Sumatera Selatan**);

Pada kasus *a quo* sudah tidak bisa lagi berada dalam pemeriksaan (pengkajian dan penelitian) Bawaslu Kabupaten, sebab saat yang sama sudah masuk dalam tahapan sengketa perolehan hasil pemilihan;

- Bahwa peristiwa *a quo* sebagaimana yang telah didalilkan di atas, adalah terpenuhi sebagai pelanggaran pidana pemilihan dengan berdasarkan Pasal 188 *Juncto* Pasal 71 ayat 1 UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (***“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”***). Namun karena peristiwa demikian tidak hanya sekadar pelanggaran pidana, juga sebagai tindakan yang secara kualitatif telah menyimpangi prinsip pemilihan yang jujur, fair, dan adil, maka sangat beralasan bagi mahkamah untuk memeriksanya sebagai bagian dari perselisihan hasil pemilihan;
- Bahwa berikut dengan berwenangnya Mahkamah dalam memeriksa pelanggaran pada tingkat proses yang mempengaruhi hasil, Pemohon dalam kasus *a quo* sangat mengharapkan agar perkara ini dapat diterima pada tahap pembuktian. Karena kuat dugaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat suara melebihi dari pemohon telah dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip *luber*, *jurdil*, dan prinsip demokrasi yang substantif;
- Bahwa pemohon dalam perkara ini telah mengajukan keterangan tertulis (Affidavit) dari beberapa saksi (Saksi Affidavit **Andareas**

Bayang, Saksi Affidavit **Mathius Tangkelanggan**, Saksi Affidavit **Yudit Rante**, Saksi Affidavit **Agustina Tanan Pata'**, Saksi Affidavit **Yunus Parinding**, Saksi Affidavit **Yohanis Tangke Tasikrede**, Saksi Affidavit **Djulisa Tarru**, Saksi Affidavit **Magdalena Ery**, Saksi Affidavit **Paulina Silalong**, Saksi Affidavit **Simon Petrus Masuri**, Saksi Affidavit **Yakobus Amba Lembang**, Saksi Affidavit **Delfi Surya Mantong**, Saksi Affidavit **Tinus Timbayo**, Saksi Affidavit **Lolo Allo Danduru**, Saksi Affidavit **Patta L.P. Danduru**, Saksi Affidavit **Kamaruddin**, Saksi Affidavit **Yosintia Eni**, Saksi Affidavit **Nensi Elim**, Saksi Affidavit **Mikael Pongsibidang**, Saksi Affidavit **Sampe Lino Lamba'**, Saksi Affidavit **Rustandi**, Saksi Affidavit **Yohan Pangruruk**) yang kesemuanya menerangkan bahwa mereka mengalami intimidasi dari pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 jikalau tidak memilih Paslon Nomor Urut 2, maka PIP yang sudah terdata atas nama diri atau anaknya akan dicabut/dicoret. Besar harapan Pemohon agar kesemua saksi *a quo* kelak dapat diperiksa di tahapan pembuktian dalam perkara ini **(Bukti: P-19 sd Bukti: P-40)**.

3. Bahwa berdasarkan perbedaan pengaruh suara pemilih di atas, maka sudah sangat jelas kegiatan menguntungkan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat memengaruhi perolehan suara hasil di TPS untuk pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati** Kabupaten Toraja Utara;
4. Bahwa dengan fakta yang terungkap di atas, sudah sangat jelas perbedaan selisih pengaruh suara yang ditimbulkan akibat kegiatan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memengaruhi perolehan suara hasil di TPS untuk pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati** Kabupaten Toraja Utara, sehingga sudah seharusnya dinyatakan diskualifikasi sebagai Pasangan Calon;
5. Bahwa pemeriksaan sampai pada pokok perkara bukan hanya hak dari Pemohon, melainkan juga hak dari Termohon dan juga hak dari

Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk membuktikan sebaliknya dan membantah dalil-dalil Pemohon tersebut;

6. Bahwa sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah terdahulu, tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008, Hal 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010 Hal. 133; Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010;
7. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM, dan berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon serta bertentangan dengan sendi-sendi pemilihan yang Luber dan Jurdil, sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon. *Prima facie* yang sangat dirugikan adalah kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai Peserta Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Toraja Utara;
8. Bahwa karena pelanggaran administrasi TSM oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah terjadi dan yang sangat dirugikan adalah Pemohon, maka dengan demikian dalam perkara ini seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus didiskualifikasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024;
9. Bahwa jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan harus didiskualifikasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, maka Pemohon sebagai peraih suara terbanyak kedua sepatutnya untuk kemudian ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih oleh Termohon;
10. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka alternatif yang dapat dilakukan adalah memerintahkan Termohon untuk

melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Toraja Utara tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

5. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Bassang dan Marten Rante Tondok	62.647
2.	Frederik V Palimbong dan Andre Branch Silambi	Diskualifikasi
Jumlah Keseluruhan Suara		62.647

Atau,

Memerintahkan Kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di seluruh kecamatan, di Kabupaten Toraja Utara dengan hanya menyertakan pasangan calon yaitu:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **Yohanis Bassang dan Marten Rante Tondok**.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Toraja Utara /Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti gambar/rekaman gambar yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-80, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 789 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 801 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Bupati;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Wakil Bupati;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Laporan atas nama Leonardus kepada Panwaslu Kecamatan Balusu Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/LP/PB.27.21-20.02/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Laporan atas nama Ribka Pither Sesa kepada Panwaslu Kecamatan Baruppu' Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/LP/PB/KEC.BARUPPU'/27.21/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Laporan atas nama Yahya R kepada Panwaslu Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/LP/PB/PP/01.02/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Laporan atas nama Agus Parewang kepada Panwaslu Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara

Nomor 002/LP/PB/PP/01.02/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Laporan atas nama Hermin Pabeno kepada Panwaslu Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/LP/PB/Kec/27.21-10/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Laporan atas nama Agustina Tanan Pata' kepada Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/LP/PB/KEC-KESU/27.21/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Laporan atas nama Agung Tri Sappa kepada Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/LP/PB/KEC-KESU/27.21/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Laporan atas nama Andareas Bayang kepada Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara Nomor 003/LP/PB/KEC-KESU/27.21-20.09/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Laporan atas nama Yusli Mambela kepada Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara Nomor 01./LP/PB/Cam./27.21.15/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Laporan atas nama Magdalena Ery kepada Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara Nomor 02/LP/PB/Cam./27.21.15/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Laporan atas nama Singko Lolo Rante kepada Panwaslu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/LP/PB/Kab./27.21-18/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Laporan atas nama Yohan Pangruruk kepada Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Nomor

- 001/LP/PB/Kab/27.21.07/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Laporan atas nama Yosintia Eni kepada Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Nomor 016/LP/PB/Kab/27.21/12/2024 tanggal 06 Desember 2024;
 19. Bukti P-19 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Andareas Bayang di hadapan Notaris Pippianti, S.H., M.Kn tanggal 06 Desember 2024;
 20. Bukti P-20 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Mathius Tangkelanggan di hadapan Notaris Pippianti, S.H., M.Kn tanggal 06 Desember 2024;
 21. Bukti P-21 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Yudit Rante di hadapan Notaris Pippianti, S.H., M.Kn tanggal 06 Desember 2024;
 22. Bukti P-22 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Agustina Tanan Pata' di hadapan Notaris Pippianti, S.H., M.Kn tanggal 06 Desember 2024;
 23. Bukti P23 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Yunus Parinding di hadapan Notaris Pippianti, S.H., M.Kn tanggal 06 Desember 2024;
 24. Bukti P-24 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Yohanis Tangke Tasikrede di hadapan Notaris Pippianti, S.H., M.Kn tanggal 06 Desember 2024;
 25. Bukti P-25 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Djulisa Tarru' di hadapan Notaris Pippianti, S.H., M.Kn tanggal 06 Desember 2024;
 26. Bukti P-26 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Magdalena Ery di hadapan Notaris Pippianti, S.H., M.Kn tanggal 06 Desember 2024;
 27. Bukti P-27 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Paulina Silalong di hadapan Notaris Pippianti, S.H., M.Kn tanggal 06 Desember 2024;
 28. Bukti P-28 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Simon Petrus Masuri di hadapan Notaris Pippianti, S.H., M.Kn tanggal 06 Desember 2024;

29. Bukti P-29 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Yakobus Amba Lembang di hadapan Notaris Pippianti, S.H., M.Kn tanggal 06 Desember 2024;
30. Bukti P-30 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Delfi Surya Mantong di hadapan Notaris Pippianti, S.H., M.Kn tanggal 06 Desember 2024;
31. Bukti P-31 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Tinus Timbayo di hadapan Notaris Pippianti, S.H., M.Kn tanggal 06 Desember 2024;
32. Bukti P-32 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Lolo Allo Danduru di hadapan Notaris Pippianti, S.H., M.Kn tanggal 06 Desember 2024;
33. Bukti P-33 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Patta L.P. Danduru di hadapan Notaris Pippianti, S.H., M.Kn tanggal 06 Desember 2024;
34. Bukti P-34 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Kamaruddin di hadapan Notaris Pippianti, S.H., M.Kn tanggal 06 Desember 2024;
35. Bukti P-35 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Yosintia Eni di hadapan Notaris Pippianti, S.H., M.Kn tanggal 06 Desember 2024;
36. Bukti P-36 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Nensi Elim di hadapan Notaris Pippianti, S.H., M.Kn tanggal 06 Desember 2024;
37. Bukti P-37 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Mikael Pongsibidang di hadapan Notaris Pippianti, S.H., M.Kn tanggal 06 Desember 2024;
38. Bukti P-38 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Sampe Lino Lamba' di hadapan Notaris Pippianti, S.H., M.Kn tanggal 06 Desember 2024;
39. Bukti P-39 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Rustandi di hadapan Notaris Pippianti, S.H., M.Kn tanggal 07 Desember 2024;
40. Bukti P-40 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Yohan Pangruruk di hadapan Notaris Pippianti, S.H., M.Kn tanggal 07 Desember 2024;

41. Bukti P-41 : Video Pernyataan Kepala Desa Labo Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara atas nama Yohanes;
42. Bukti P-42 : Video Pernyataan Kepala Lingkungan Bagading Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara atas nama Yakobus Abangbang;
43. Bukti P-43 : Video Pernyataan Kepala Desa Tabulabo Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara atas nama Yunus Parinring;
44. Bukti P-44 : Video Pernyataan Kepala Desa Buntu Lapo Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara;
45. Bukti P-45 : Video Pernyataan Kepala Lingkungan Kelurahan Singki Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara atas nama Simon Mansuri;
46. Bukti P-46 : Video Pernyataan Kepala Kelurahan Pola Selatan Kecamatan Sisian Kabupaten Toraja Utara atas nama Kamaruddin;
47. Bukti P-47 : Video Pernyataan Warga Lembang Sangbua Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara atas nama Yudit Rante;
48. Bukti P-48 : Video Pernyataan Warga Kelurahan Paepalean Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara atas nama Mahdalena Erli;
49. Bukti P-49 : Video Pernyataan Warga Kelurahan Tanrelolo Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara atas nama Agustina;
50. Bukti P-50 : Video Pernyataan Warga Desa Buntu Barana Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara atas nama Ningsi Elim;
51. Bukti P-51 : Video Pernyataan Warga Lembang Tadongkon Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara atas nama Mathius Tangkelanggan;
52. Bukti P-52 : Video Pernyataan Warga Lembang Sesean Suloara' Kecamatan Sesean Suloara Kabupaten Toraja Utara atas nama Yusinta Edi;

53. Bukti P-53 : Video Pernyataan Warga Lembang Piongan Kecamatan Denpina Kabupaten Toraja Utara atas nama Yohan Pangruruk;
54. Bukti P-54 : Daftar nama Tim Kampanye Pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Eva Stevany Rataba, S.H. tercatat sebagai Tim Kampanye Tingkat Kabupaten;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat undangan Nomor 036/ESR/F.Nasdem/X/2024 kepada kepala Sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK Se-Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara oleh Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai NasDem (Eva Stevany Rataba, S.H.) tanggal 11 Oktober 2024;
56. Bukti P-56 : Daftar Penerima PIP SD sekabupaten Toraja Utara dalam lingkup 21 Kecamatan sebanyak = 12598 orang;
57. Bukti P-57 : Daftar Penerima PIP SMP sekabupaten Toraja Utara dalam lingkup 21 Kecamatan sebanyak = 368 orang;
58. Bukti P-58 : Bukti Screenshoot (Tangkapan Layar) Group KBPTU Dedy-Andre yang menerangkan Eva Stevany, S.H. menyebutkan 10 kecamatan yang sudah diturunkan Program Indonesia Pintar (PIP);
59. Bukti P-59 : Bukti Screenshoot (Tangkapan Layar) Group KBPTU Dedy-Andre yang menerangkan Eva Stevany, S.H. menyebutkan 10 kecamatan yang sudah diturunkan Program Indonesia Pintar (PIP);
60. Bukti P-60 : Fotokopi Rekapitulasi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara;
61. Bukti P-61 : Bukti Screenshot (tangkapan layar) yang menerangkan adanya intimidasi terhadap orang tua siswa;
62. Bukti P-62 : Bukti Screenshot (tangkapan layar) yang menerangkan adanya intimidasi terhadap orang tua siswa;
63. Bukti P-63 : Bukti Screenshot (tangkapan layar) yang menerangkan adanya intimidasi terhadap orang tua siswa;

64. Bukti P-64 : Foto kampanye Eva Stevany Rataba, S.H di Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara;
65. Bukti P-65 : Foto kampanye Eva Stevany Rataba, S.H di Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara;
66. Bukti P-66 : Bukti Screenshot (tangkapan layar) Kartu Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tingkat SMA;
67. Bukti P-67 : Video Kampanye Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai NasDem (Eva Stevany Rataba, S.H.) saat kampanye pasangan calon Nomor urut 2 Frederik V. Palimbong, S.T., M.Ak dan Andrew Branch Silambi, S.Ak untuk mempengaruhi pemilih dengan program PIP;
68. Bukti P-68 : Video Pengakuan siswa penerima PIP sebagai syaratnya, orang tua siswa harus memilih Paslon Nomor urut 2;
69. Bukti P-69 : Bukti Screenshot (tangkapan layar) adanya Keterlibatan ASN dalam memenangkan Pasangan calon Nomor urut 2 melalui Group Whatsapp “KOMBAT DYLAN”;
70. Bukti P-70 : Hasil translate (terjemahan) Bukti P-61, Bukti P-62, Bukti P-63 dan Bukti P-67;
71. Bukti P-71 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Jeni Sukku’ di hadapan Notaris Pippianti S.H., M.Kn tanggal 09 Desember 2024;
72. Bukti P-72 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Damaris Patoding di hadapan Notaris Pippianti S.H., M.Kn tanggal 09 Desember 2024;
73. Bukti P-73 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Sarbiyanti Hutasoit di hadapan Notaris Pippianti S.H., M.Kn tanggal 09 Desember 2024;
74. Bukti P-74 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Indra di hadapan Notaris Pippianti S.H., M.Kn tanggal 09 Desember 2024;
75. Bukti P-75 : Surat Keterangan Saksi Affidavit Yohanis Bulu di hadapan Notaris Pippianti S.H., M.Kn tanggal 09 Desember 2024;

76. Bukti P-76 : Fotokopi laporan atas nama Yohanis Bulu kepada Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Nomor 007/LP/PB/Kab./27.21/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024;
77. Bukti P-77 : Fotokopi laporan atas nama Yohanis Bulu kepada Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Nomor 08/LP/PB/Kab./27.21/IX/2024 tanggal 09 Oktober 2024;
78. Bukti P-78 : Fotokopi tanda terima perbaikan laporan atas nama Yohanis Bulu kepada Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Nomor 007/LP/PB/Kab./27.21/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024;
79. Bukti P-79 : Printout riwayat perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Makale atas Terdakwa Andarias Lepong dengan Nomor Perkara 132/Pid.Sus/2024/PN.Mak;
80. Bukti P-80 : Flashdisk berisi rekaman.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan, termasuk Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan tersendiri mengenai Perselisihan hasil.
2. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

- 1) *Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.*
- 2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*
3. Bahwa Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
4. Bahwa sejak diundangkannya UU No. 10 Tahun 2016, telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya yaitu :

BENTUK PELANGGARAN	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	1. Bawaslu 2. Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	3. DKPP
Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan	4. Bawaslu
Pelanggaran Pidana	5. Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	6. Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung

5. Bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa: “Objek dalam perkara perselisihan

hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”

6. Bahwa ketentuan tersebut di atas mengandung makna yang jelas dan tegas (*expressis verbis*), maka dapat ditarik 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi dan menjadi pengertian perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu:
 - a. Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan;
 - b. Objek sengketa adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
7. Bahwa ketentuan tersebut di atas mengandung makna yang jelas dan tegas (*expressis verbis*) Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB/XV/2017 menyatakan: “telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu
 - (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016);
 - (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan dan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
 - (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
 - (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada

di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta

(v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil 53 pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya;

8. Bahwa oleh karena itu Patut pula untuk dipertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Bupati Bengkulu Selatan), tertanggal 3 April 2017 yang dikutip untuk menjadi dasar pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 5/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Bangkalan) yang pada pokok nya menyatakan:

a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepada oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselsihan hasil pemilihan Gubernur, Baupati, dan walikota, dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewengan yang diberikan

berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 Tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang*

melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo. (Hlm. 81-83).

9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak boleh bertentangan atau mengambil alih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa administrasi.
10. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 bertanggal di umumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 13:00 WITA. **(Bukti T-1)**
11. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil terkait keberatan terhadap hasil perolehan suara dan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang ditetapkan oleh Termohon, namun yang diuraikan oleh Termohon adalah tentang Penyalagunaan Program Penerimaan

Indonesia Pintar (PIP) di 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Toraja Utara, oleh karenanya objek dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi sebagai objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan Pemohon.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku menurut Termohon semestinya Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon yang tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.
13. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 35/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang di mohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara dengan alasan:

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

2. Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 mengenai data jumlah kependudukan Semester I Tahun 2024, melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.ses tanggal 18 Desember 2024 tentang Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 Khusus Kabupaten Toraja Utara dengan Jumlah Penduduk sebesar 264.277 Jiwa **(Bukti T-2)**.
3. Bahwa dari Jumlah Penduduk Kabupaten Toraja Utara Sebesar 264.277 Jiwa sehingga Ambang batas yang digunakan adalah $> 250.000 - 500.000$, serta berkesesuaian dengan Pasal 158 Ayat (2) Huruf b UU NO.10 Tahun 20216 Berbunyi *"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"*.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara di Kabupaten Toraja jumlah Pemilih Sah $131.069 \times 1,5\% = 1.996$ Suara, hal tersebut merupakan persyaratan ambang untuk mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi, sedangkan Selisi Suara Pasangan Calon Suara

Terbanyak di kurangi Suara Pemohon adalah 5.775 Suara atau 4,4% sehingga tidak memenuhi Persyaratan undang-undang yang berlaku.

5. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Hasil Penghitungan, diketahui bahwa perolehan suara pasangan calon 01 adalah sebesar 62.647 dan perolehan suara pasangan calon 02 adalah sebesar 68.422, sehingga ditemukan selisih Suara Pasangan Calon Suara sebanyak 5.775 suara atau 4.4%, dengan **demikian perbedaan perolehan suara tidak memenuhi Persyaratan undang-undang yang berlaku.**
6. Bahwa sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 789 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 **(Bukti T-3)** dan Nomor 801 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024. **(Bukti T-4)** serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 1313 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tertanggal 3 Desember 2024.
7. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG sebagai berikut:
“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.
8. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.ses tanggal 18 Desember 2024 tentang

Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 Khusus Kabupaten Toraja Utara Khusus Kabupaten Toraja Utara dengan Jumlah Penduduk sebesar 264.277 Jiwa, sehingga dengan demikian perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Toraja Utara.

9. Bahwa jika jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak dihitung, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak adalah sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1.	Yohanis Bassang S.E.,M.Si dan Dr. Marthen Rante Tondok S.H.M.Hum	62.647
2.	Frederik V Palimbong S.T.M.ak dan Andrew Branch Silambi S.A.k	68.422
	Total Suara Sah	131.069

Perhitungan:

$$1,5\% \times 131.069 = \underline{1.966 \text{ Suara (Ambang Batas)}}$$

selisih perolehan suara paslon Suara Terbanyak dengan Pemohon:

$$68.422 - 62.647 = \underline{5.775 \text{ Suara atau sebesar } 4,4\%}$$

10. Bahwa jika kita berdasar pada ketentuan Perundang-undangan mengenai Ambang batas maka Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi oleh karena itu berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa dalam uraian Pemohon hanya membahas mengenai Penyalagunaan Program Penerimaan Indonesia Pintar (PIP) di seluruh sekolah Kabupaten Toraja Utara, sehingga apa yang diuraikan oleh Pemohon kontradiksi antara Kedudukan Hukum (Legal Standing)

dengan Pokok Permohonan.

12. Bahwa berdasarkan Yurispundensi Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) pada halaman 112-113 berbunyi *Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;*
13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian, dasar hukum, dan pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, walaupun Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, namun telah jelas kiranya bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10 /2016 maka sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum untuk mengajukan Perkara *a quo*.
14. Bahwa oleh Karena itu berdasarkan uraian-uraian berkesesuaian dengan Undang-Undang, PMK No.3 Tahun 2024 serta Yurispundensi Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021, Eksepsi Termohon terkait berkenaan Kedudukan Hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.
15. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 35/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang di mohonkan oleh Pemohon.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) atau kabur atas dasar dan alasan karena terdapat beberapa uraian pokok dalam Permohonan Pemohon yang ditemukan sejumlah ketidak konsistenan antara satu dalil dengan dalil lainnya serta dalam hal menguraikan Tempat-tempat (*locus*) dan waktu terjadinya (*tempus*) dugaan-dugaan perolehan hasil yang berbeda dan tidak sesuai serta tidak menguraikan secara jelas dan nyata terkait suara-suara yang dianggap merugikan Pemohon telah dengan cara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dengan alasan-alasan dan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa penyusunan Permohonan Pemohon secara sistematis dan tekniknnya tidak sesuai dengan ketentuan formil yang telah diatur dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024.
2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak mengikuti Contoh Draf dari PMK No.3 Tahun 2024 dimana seperti pada halaman 9, halaman 14, halaman 16, dan halaman 19 Permohonan Pemohon yang melampirkan Foto Scan, sehingga orang yang membaca dari Permohonan Pemohon bingung mau ditempatkan sebagai dalil atau bukti.
3. Bahwa sedangkan dalam PMK No.3 Tahun 2024 Halaman 42 sudah memberikan Contoh penyusunan Pembuatan Permohonan, namun Pemohon tidak mengikuti aturan yang di tetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang dimana penempelan foto atau gambar yang menjadi Barang Bukti terpisah dari Permohonan melainkan di daftarkan sendiri dengan Daftar alat Bukti, oleh karena itu Permohonan Pemohon yang mencampur adukkan Dalil Permohonannya dengan Bukti membuat Permohonan nya kabur dan tidak memenuhi Syarat PMK 3 Tahun 2024 mengakibatkan Permohonan Tidak Jelas (*Obscouur Libel*).
4. Bahwa Pada angka 3 Huruf f halaman 4 *Pemohon menjelaskan jika Perhitungan Suara Tahap Akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Toraja Utara sebesar 107.990 Suara* sedangkan dalam Pokok Permohonan Angka 4 huruf a halaman 7 jumlah *keseluruhan suara*

yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Toraja Utara adalah 131.089 suara sehingga hal tersebut membuat Permohonan Pemohon tidak jelas.

5. Bahwa Perbedaan Penggunaan Jumlah Pemilih sah sangat mempengaruhi isi Permohonan Pemohon dimana jika kita menggunakan Total suara Sah sebesar $107.990 \times 1,5\%$ maka ambang batas pengajuan Permohonan = 1.620 Suara sedangkan jika kita menggunakan Total Suara Sah sebesar $131.089 \times 1,5\%$ maka ambang batas Pengajuan Permohonan = 1.966, berdasarkan ketidak jelasan dari perhitungan Jumlah suara sah dari Pemohon maka mengakibatkan dalil-dalil Pemohon menjadi Kabur.
6. Bahwa Angka 4 dalam Pokok Permohonan Huruf b halaman 7 Permohonan Pemohon semakin membuat permohonannya *Tidak Jelas (Obscuur Libel)* dimana Pemohon menjelaskan jika secara Perhitungan pribadi dari Pemohon mendapatkan angka-angka yang sesuai keinginan Pemohon, sedangkan dalam proses Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Toraja Utara berkesesuaian dengan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 1313 Tahun 2024 Tertanggal 3 Desember 2024 Jumlah Pemilih sah sebesar 131.069 Suara, dan jika menggunakan perhitungan pemohon apagunanya pemohon mengajukan permohonan pembatalan Surat keputusan KPU Toraja Utara No.1313 Tahun tertanggal 3 Desember 2024 sedangkan yang di mohonkan pembatalan adalah SK tersebut.
7. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengurai mengenai Jumlah Suara Sah yang tidak sinkron dengan Surat Keputusan KPU Toraja Utara No.1313 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tertanggal 3 Desember 2024 adalah Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
8. Bahwa pada Angka 4 dalam Pokok Permohonan Huruf c halaman 8 sampai halaman 23 Permohonan Pemohon menjelaskan terdapat penyalagunaan Penerima Indonesia Pintar (PIP) sama sekali tidak ada kaitannya dengan syarat sahnya Permohonan sengketa Perselisihan Pilkada.

9. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai Penyalagunaan Program Indonesia Pintar (PIP) hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengawasi kegiatan Program Indonesia Pintar (PIP) seperti yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, dan jika maksud pemohon karena ada kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), sama sekali tidak Nampak hal apa yang dimaksudkan oleh pemohon karena tidak diuraikan tidak menguraikan atau menjelaskan siapa, dimana, kapan dan bagaimana bentuk intimidasi yang dimaksud dalam dalil pemohon.
10. Bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (1) dan (2) UU No. 10 tahun 2016 Juncto pasal 2 PMK No. 3 tahun 2024 yang berbunyi "perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU PROVINSI dan/atau KPU KABUPATEN/ KOTA dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan", bukan tentang Pengawasan terkait Program Indonesia Pintar (PIP) seperti yang di dalilkan Pemohon.
11. Bahwa dari uraian dari Pemohon sangatlah tidak jelas dari segala Aspek dalam Permohonan Perselisihan Hasil berdasarkan peraturan yang ada, sehingga berkesesuaian juga dengan Yurisprudensi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 Halaman 262 yang pada pokoknya berbunyi *"Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon bahwa permohonan pemohon tidak jelas (obscuur libel). antara lain karena dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta hukum dan mengaburkan fakta hukum"*.
12. Bahwa berdasarkan uraian Termohon mengenai Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) sudah sangat jelas dan berdasar menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Juncto PMK No.3 Tahun 2024 serta Yurisprudensi yang oleh Termohon, sehingga melalui Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyatakan Eksepsi Termohon berkenaan Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak beralasan menurut hukum.

13. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 35/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang di mohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) atau setidaknya tidak dapat di terima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam Permohonan Pemohon mengurai Poin besar yang terdapat dalam Pokok Permohonannya sebagaimana kami uraian mengenai hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan fakta hukum serta fakta yang terjadi di lapangan sebagaimana berikut:

A. TANGGAPAN TERMOHON ATAS DALIL PEMOHON HURUF A SAMPAI DENGAN HURUF B HALAMAN 7 DAN 8 DALAM POKOK PERMOHONANNYA.

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat berbeda terhadap Eksepsi Termohon, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengizinkan Termohon menjawab dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan kewenangan dan tugas Termohon sebagai penyelenggara.
2. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo* kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
3. Bahwa sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 789 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 dan Nomor 801 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 1313 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara

tertanggal 3 Desember 2024, tidak pernah ada laporan di Panwas Kecamatan dan atau Bawaslu Kabupaten Toraja Utara.

4. Bahwa berdasarkan Hasil Unggah C.Hasil dan Rekapitulasi D.Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Bukti T-5**) yang benar menurut Termohon adalah sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 1313 Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 Pukul 13:00 WITA. yakni:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Yohanis Bassang S.E.,M.Si dan Dr. Marthen Rante Tondok S.H.M.Hum	47,8%
2	Frederik V Palimbong S.T.M.ak dan Andrew Branch Silambi S.A.k	52,2%

5. Bahwa Dalil Pemohon pada Nomor 4 Poin b yang menyatakan *“berdasarkan Perhitungan suara menurut Pemohon, Perolehan suara masing-masing Calon sebagai berikut:*

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Yohanis Bassang S.E.,M.Si dan Dr. Marthen Rante Tondok S.H.M.Hum	62.647
2	Frederik V Palimbong S.T.M.ak dan Andrew Branch Silambi S.A.k	0
	Jumlah Keseluruhan Suara	62.647

Sehingga Dalil dari Pemohon adalah Tidak benar adanya, dimana Pemohon hanya mengada-ada dalam Permohonannya.

6. Bahwa berdasarkan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara pada hari selasa 3 Desember 2024 (**Bukti T-6**) adalah:

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Yohanis Bassang S.E.,M.Si dan Dr. Marthen Rante Tondok S.H.M.Hum	62.647
2	Frederik V Palimbong S.T.M.ak dan Andrew Branch Silambi S.A.k	68.422
	Jumlah Suara Sah	131.069

7. Bahwa MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan jumlah 21 (Dua Puluh Satu) Kecamatan, Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Nomor Urut 1 sebesar 62.647 Suara dan Suara Nomor Urut 2 sebesar 62.647 dengan Total Suara Sah sebesar 131.069 Suara **(Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-27)**.
8. Bahwa terhadap Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara terpilih sebesar 68.422 Suara dan Suara Pemohon sebesar 62.647 dengan Total Suara Sah sebesar 131.069, selisih perolehan suara Para Calon Bupati dan Wakil Bupati sebesar 5.775 suara atau (4.4%) dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Toraja Utara sebesar 264.277 Jiwa sehingga ambang batas menurut UU 10 2016 sebesar 1.966 Suara melebihi 1,5%, sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Formil.

B. TANGGAPAN TERMOHON ATAS DALIL PEMOHON HURUF C HALAMAN 8. DALAM POKOK PERMOHONAN.

- 1. TANGGAPAN TERMOHON ATAS DALIL PEMOHON MENGENAI PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 TERLIBAT DALAM PENYALAGUNAAN PROGRAM PENERIMA INDONESIA PINTAR (PIP) DI SELURUH SEKOLAH KABUPATEN TORAJA UTARA (SD, SMP DAN SMA) SEBAGAI BERIKUT:**

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada Nomor 4 Pokok Permohonan Huruf c mulai Halaman 8 sampai dengan Halaman 21 tidak ada kaitannya dengan Sengketa Perselisihan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*.
- 2) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 9 berbunyi *“surat tertanggal 11 oktober 2024 yang ditujukan kepada setiap sekolah tersebut oleh ketua tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Eva Stevany Rataba, sesungguhnya Cacat dari segi Administrasi, oleh karena yang bersangkutan sudah mengatasnamakan anggota Komisi X DPR RI, Namun penetapan Komisi X jadwalnya Yaitu pada tanggal 22 Oktober 2024,....”*
Bahwa dari dalil Pemohon sangatlah aneh dimana Permohonan ini menyangkut mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dengan Nomor 1313 Tertanggal 3 Desember 2024 bukan Permohonan Pembatalan Surat Komisi X Atas nama Eva Stevany Rataba.
- 3) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 garis datar 2 dalam Permohonannya menyatakan pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor

urut 2 setidaknya-tidaknya 100% Jumlah Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara.

- 4) Bahwa dalil Pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan Kesalahan Administrasi Termohon melainkan kesalahan Administrasi Anggota DPR RI Komisi X yaitu Eva Rataba, sehingga seharusnya Permohonan Pemohon yang dimohonkan bukan tentang Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 1313 Tahun 2024 Tertanggal 3 Desember 2024 melainkan Kesalahan Administrasi Anggota DPR RI tersebut, dan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menangani hal tersebut berdasarkan uraian Termohon di Kewenangan Mahkamah Konstitusi atau Pemohon dapat mengadukan yang bersangkutan di MKD DPR RI sesuai Penjelasan Pemohon dalam Permohonannya bukan di Mahkamah Konstitusi.
- 5) Bahwa akan tetapi demi terangnya perkara perselisihan ini, maka perlu diperjelas bahwa berdasarkan Peraturan sekretaris Jendral Kementrian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi No. 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah yang disahkan pada tanggal 25 Agustus 2022 (**Bukti T-28**).
- 6) Bahwa maka kegiatan/program yang dilaksanakan oleh Eva Stevani Rataba selaku Anggota DPR RI Komisi X Dapil 3 merupakan program sah pemerintah yang telah ada sejak tahun 2022 dan juga hak merupakan program sah berdasarkan UU No. 17 tahun 2014 yang dikenal dengan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau dana aspirasi, yang telah ada jauh sebelum pelaksanaan PILKADA dan sampai dengan saat ini masih berjalan, lagipula pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan cermat bentuk intimidasi secara sistematis seperti apa yang dimaksudkan oleh pemohon.

2. TANGGAPAN TERMOHON ATAS DALIL PEMOHON MENGENAI PENYALAGUNAAN PROGRAM PADA 10 KECAMATAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2.

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 yang diuraikan oleh Pemohon, lagi-lagi bukan merupakan bukan Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi terlebih lagi Pemohon menjelaskan jika terdapat Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) namun sampai dengan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tertanggal 27 November 2024 tidak ada tindakan oleh Pemohon atau di laporkan kepada Bawaslu.
- 2) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara selama masa pelaksanaan kampanye sampai dengan pelaksanaan pemilihan tidak pernah menerima Pemberitahuan dan atau Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terkait adanya Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) mengenai Penyalagunaan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam masa kampanye, mempengaruhi untuk memilih atau tidak memilih salah satu pasangan calon.
- 3) Bahwa adapun barang bukti yang dilampirkan berupa screenshoot yang diduga berupa percakapan grup whatsapp, tidak dapat diyakini keotentikannya dimana berdasarkan Pasal 6, pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud dalam banyak hal dibutuhkan digital forensic sehingga hal tersebut bukan kewenangan Termohon untuk menjawab.
- 4) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 20 yang telah melakukan Laporan Kepada Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu mengenai Dugaan Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) oleh Pihak Pasion lain, namun perlu yang mulia Mahkamah Konstitusi Ketahui pada Pokoknya mulai Tahapan sampai dengan selesainya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tertanggal 27 November 2024 dan sampai dengan Tanggal 3 Desember 2024 pembacaan Keputusan KPU Toraja Utara Nomor 1313 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara, Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan dan atau Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengenai dugaan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

- 5) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 20 mengenai Pemohon telah mengajukan Laporan baik di Panwas Kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten Toraja Utara mulai tanggal 4 sampai dengan 6 Desember 2024, setelah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal di umumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 13:00 WITA, sehingga bukan kewenangan Termohon untuk menjawab.
- 6) Bahwa Pemohon dalam Keseluruhan dalilnya dalam Pokok Permohonan mengurai mengenai Penyalagunaan Program Indonesia Pintar (PIP) serta Cacat Hukumnya Surat anggota DPR RI Komisi X yang dimaksud Pemohon sama sekali tidak mendasar dan berkaitan dengan Termohon serta Mahkamah Konstitusi sehingga Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk dapat Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 7) Bahwa dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan hasil Perhitungan suara yang di dalilkan oleh Pemohon serta kesalahan mengenai Persuratan dari Anggota DPR RI Komisi X menurut Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai, oleh karena dalil yang di uraikan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 1313 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 pukul 13.00 WITA.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Yohanis Bassang S.E.,M.Si dan Dr. Marthen Rante Tondok S.H.M.Hum	62.647
2	Frederik V Palimbong S.T.M.ak dan Andrew Branch Silambi S.A.k	68.422
	Total Suara Sah	131.069

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti gambar yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-28 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 1313 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.ses tanggal 18 Desember 2024 tentang Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 Khusus Kabupaten Toraja Utara dengan Jumlah Penduduk sebesar 264.277 Jiwa;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 789 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 801 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
5. Bukti T-5 : Tangkapan layar <https://pilkada2024.kpu.go.id/> yaitu Hasil Unggah C. Hasil dan Rekapitulasi D. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara;
6. Bukti T-6 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara pada hari selasa 3 Desember 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara tanggal 29 November 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara tanggal 29 November 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS

Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara hari Sabtu tanggal 30 November 2024;

10. Bukti T-10 : Fotokopi MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara hari Jumat tanggal 29 November 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara hari Jumat tanggal 29 November 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara hari Sabtu tanggal 30 November 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara hari Sabtu tanggal 30 November 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara hari Sabtu tanggal 30 November 2024;

15. Bukti T-15 : Fotokopi MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara hari Jumat tanggal 29 November 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara hari Jumat tanggal 29 November 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara hari Sabtu tanggal 30 November 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara hari Sabtu tanggal 30 November 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara hari Sabtu tanggal 30 November 2024;

20. Bukti T-20 : Fotokopi MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara hari Sabtu tanggal 30 November 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara hari Sabtu tanggal 30 November 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara hari Jumat tanggal 29 November 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara hari Jumat tanggal 29 November 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara hari Jumat tanggal 29 November 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara hari Minggu tanggal 1 Desember 2024;

26. Bukti T-26 : Fotokopi MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara hari Sabtu tanggal 30 November 2024;
27. Bukti T-27 : Fotokopi MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara hari Jumat tanggal 29 November 2024;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Peraturan sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang disahkan pada tanggal 25 Agustus 2022.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait **Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024** yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak tepat, Pihak Terkait berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) pada dasarnya dijelaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang -Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, **dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**”;*

3. Bahwa selanjutnya dijelaskan pula kewenangan MK dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; **d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;*

4. Bahwa dalam perkembangannya, terdapat pula kewenangan MK untuk mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU No. 10/2016 yang berbunyi:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

5. Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 memutuskan bahwa Pasal 157 ayat (3) UU No. 10/2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini disebabkan bahwa badan peradilan khusus yang dimaksud pada pasal tersebut tidak akan dibentuk, sehingga kewenangan untuk mengadili perselisihan penetapan perolehan suara dalam Pilkada melekat secara permanen di MK;
6. Bahwa kemudian dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK No. 3/2024) yang mengatur bahwa objek perselisihan dalam sengketa hasil Pilkada ialah dijelaskan dalam Pasal 2 PMK No. 3/2024 yang berbunyi:

“Objek dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;

7. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan bahwa KPUD Toraja Utara adalah Termohon sebagaimana merujuk pada Pasal 4 ayat (5) PMK No. 3/2024, yang berbunyi:

“Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota”;

8. Bahwa demikian Pasal 2 PMK No. 3/2024 terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dibatasi terhadap Objek perselisihan hasil pemilihan, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024;

9. Bahwa lebih lanjut diatur mengenai alasan-alasan permohonan (posita) yang diajukan oleh Pemohon diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b nomor 4 PMK No. 3/2024 yang berbunyi:

“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

10. Bahwa alasan-alasan permohonan tersebut berkaitan pula dengan hal-hal yang dimohonkan (petitum) yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b nomor 5 PMK No. 3/2024 yang berbunyi:

“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, secara terang dapat dipahami bahwa kewenangan MK dalam konteks perselisihan hasil Pilkada ialah terbatas pada perselisihan hasil penetapan perolehan suara hasil, karena frasa ***“hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”*** pada Pasal 8 ayat (3) huruf b nomor 4 Peraturan PMK No. 3/2024 dan frasa ***“penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon”*** pada Pasal 8 ayat (3) huruf b nomor 5 PMK No. 3/2024 bermakna limitatif (pembatasan) dan bersifat tetap. Oleh karenanya jika bukan termasuk dalam penghitungan suara maka bukan menjadi kewenangan MK;

12. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mempermasalahkan mengenai perselisihan penetapan perolehan suara. Namun secara keseluruhan objek permohonan, Pemohon lebih banyak mendalilkan dugaan pelanggaran yang termasuk dalam pelanggaran administratif secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), yaitu dugaan penyalahgunaan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk menguntungkan Pihak Terkait;

13. Lebih lanjut, Pemohon menjelaskan objek perselisihan penetapan perolehan suara oleh Termohon yaitu Keputusan KPU Toraja Utara No. 1313/2024, namun substansi dari permohonan Pemohon justru lebih berkenaan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait dalam proses terselenggaranya Pilkada;
14. Bahwa dugaan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan kategori “laporan pelanggaran” selama proses Pilkada berlangsung yang penyelesaiannya diatur dalam Pasal 135 ayat (1) UU No. 10/2016:

“Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:

- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;***
- b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;***
- c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan***
- d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”;***

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (1) UU No. 10/2016, terdapat 4 (empat) kategori laporan pelanggaran Pilkada yang penyelesaiannya dilakukan oleh masing-masing lembaga yang berbeda, kemudian ketentuan yang lebih spesifik mengenai pelanggaran TSM sebagaimana didalilkan oleh Pemohon diatur dalam Pasal 135A ayat (1) UU No. 10/2016:

“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”;

Adapun bunyi Pasal 73 ayat (2) UU No. 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:

“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi

dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

Kemudian dalam Pasal 73 ayat (1) UU No. 10/2016 yang berbunyi:

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilu”;

Dari ketentuan-ketentuan itu, objek permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya manipulasi program yang dilakukan oleh Pihak Terkait melalui PIP merupakan kategori pelanggaran administrasi yang seharusnya dilaporkan ke Bawaslu Provinsi sebagaimana Pasal 135A ayat (2) UU UU No. 10/2016:

“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”;

16. Bahwa secara ‘*expressive verbis*’ diatur dalam Pasal 135A ayat (2) UU No. 10/2016, kewenangan untuk memutus perkara yang berkaitan dengan pelanggaran selama proses Pilkada, khususnya pelanggaran yang terjadi secara TSM sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah kewenangan Bawaslu Provinsi, sehingga apabila Pemohon hendak mengajukan permohonan yang berkaitan dengan sengketa proses maka bukan dengan mengajukan permohonan ke MK. Hal ini karena MK tidak memiliki kewenangan dalam memutus hal tersebut;
17. Bahwa demikian telah jelas perbedaan antara pelanggaran selama proses Pilkada dan perselisihan hasil Pilkada. Berkaitan dengan pelanggaran selama proses Pilkada mengikuti Pasal 135 ayat (1) UU No. 1/2015, sedangkan perselisihan hasil Pilkada mengikuti Pasal 157 ayat (3) UU No. 10/2016 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Oleh karenanya, objek permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya

pelanggaran selama proses Pilkada bukanlah merupakan kewenangan dari MK untuk memutus, melainkan kewenangan dari Bawaslu Provinsi;

18. Lebih lanjut, ketentuan ***“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil”*** dalam Pasal 157 ayat (3) UU No. 10/2016 jo. Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 bermakna secara **limitatif** dan **bersifat tetap**. Pasal tersebut berarti bahwa **tidak ada peluang untuk memperluas kewenangan MK**, termasuk selain dari penghitungan suara. Maka secara *‘argumentum a contrario’*, urusan selain hasil penghitungan suara Pilkada bukan menjadi kewenangan dari MK. Oleh karenanya menjadi jelas bahwa objek permohonan yang didalilkan oleh Pemohon berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi secara TSM tidaklah tepat apabila diputus oleh MK karena bukan merupakan kewenangan MK;
19. Bahwa terdapat perkembangan penafsiran Mahkamah berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, MK dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 menjelaskan bahwa kewenangan tersebut merupakan wewenang Bawaslu dan harus diselesaikan sebelum perselisihan tentang hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan tersebut bahkan Mahkamah memberikan penegasan:

“bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak ada pengaduan mengenai pelanggaran demikian.”;

20. Kemudian, dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan pendiriannya secara ketat berkaitan dengan kewenangannya dalam menangani pelanggaran administratif yang bersifat TSM yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah hanya akan mengadili pelanggaran demikian jika lembaga yang memiliki kewenangan itu tidak melaksanakan kewenangannya dan akibatnya berpengaruh terhadap hasil perolehan suara untuk menentukan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau untuk menentukan pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden yang masuk dalam putaran kedua pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

Berdasarkan Pertimbangan tersebut, dalam hal ini Mahkamah dapat bertindak menangani dugaan pelanggaran TSM tersebut dengan **dua syarat: pertama, lembaga yang berwenang tidak melaksanakan kewenangannya dalam menerima, memeriksa, memutus laporan, dan menyelesaikan rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu. Kedua, faktor pertama yaitu lembaga yang tidak melaksanakan kewenangannya tersebut berdampak secara signifikan terhadap hasil perolehan suara;**

21. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilihan umum sehingga Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan PHPU No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM secara *‘mutatis mutandis’* juga berlaku dalam perselisihan hasil Pilkada;
22. Bahwa jika merujuk terhadap alat bukti pelaporan pelanggaran administratif yang diajukan oleh pemohon dalam perbaikan permohonannya, Pemohon baru mengajukan laporan terhadap pelanggaran administratif Pilkada pada tanggal 4-6 Desember 2024 atau setelah Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi sehingga dinyatakan daluwarsu;
23. Bahwa apabila merujuk pada dua syarat yang berlaku secara ketat sebagaimana Putusan No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019, Pemohon tidak memenuhi syarat yang berlaku secara ketat oleh Mahkamah yaitu hanya apabila lembaga yang memiliki kewenangan tersebut tidak melaksanakan kewenangannya, sedangkan pengajuan laporan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pemohon sendiri hanya bersifat formalitas dan daluwarsa. Demikian justru Pemohon yang tidak melakukan pelaporan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian tidak terpenuhinya syarat pertama dengan Pemohon tidak dapat

menjelaskan signifikansi tidak dilaksanakannya kewenangan lembaga yang berwenang, maka secara '*mutatis mutandis*' syarat kedua juga tidak terpenuhinya;

24. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan, dan oleh karenanya Pihak Terkait memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dapat langsung memutus dengan menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati ke Mahkamah Konstitusi karena tidak memenuhi syarat ambang batas permohonan perselisihan hasil pemilihan dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* **tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)** karena selisih suara sah dari total suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi batas maksimal yang ditentukan yaitu paling banyak 1.5% (satu koma lima per seratus) dari total suara sah;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), syarat ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1	≤250.000	2%
2	>250.000-500.000	1.5%
3	>500.000-1.000.000	1%
4	≥1.000.000	0,5%

3. Bahwa apabila merujuk kepada Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa), 2022-2024 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (**Vide Bukti PT-05**), jumlah penduduk Kabupaten Toraja Utara adalah sebanyak **277.790** (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh) jiwa. Dengan demikian ambang batas perbedaan perolehan suara yang dapat diajukan dalam PHPU Pilkada Toraja Utara adalah maksimal 1,5% (satu koma lima per seratus) dari total suara sah;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024, menyatakan Pihak Terkait sebagai Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara Pasangan Calon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	Yohanis Bassang, S.E., M.Si - Dr. Marthen Rante Tondok, S.H., M.Hum	62.647	Antara Pemohon dengan Pihak Terkait Selisih 5.775 Suara atau Setara 4,4% dari Total Suara Sah
2	Frederik V. Palimbong, S.T., M.Ak. - Andrew Branch Silambi, S.Ak.	68.422	
Jumlah Suara Sah		131.069	

5. Bahwa berdasarkan tabel di atas, jumlah perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 sejumlah 62.647 (enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh) suara. Sedangkan Paslon Nomor Urut 2 sejumlah 68.422 (enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua) suara sehingga total jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara yaitu sebanyak 131.069 (seratus tiga puluh satu ribu enam puluh sembilan) suara;
6. Bahwa berdasarkan Tabel. 2 Perolehan Suara Pasangan Calon, terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dengan perhitungan 68.422 enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua) suara dikurangi 62.647 (enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh) suara yaitu 5.775 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) suara atau sejumlah 4,4% (empat koma empat per seratus) dari total suara sah;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 perihal ambang batas pengajuan pembatalan hasil penetapan yaitu maksimal selisih **1,5%** (satu koma lima per seratus) **suara** dari total suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait, yaitu sebanyak **1.966** (seribu sembilan ratus enam puluh enam) **suara**. Sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dengan perhitungan yaitu 5.775 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) suara atau sejumlah **4,4%** (empat koma empat per seratus) **dari total suara sah. Demikian pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan pembatalan hasil penetapan;**
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 5.775 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) atau ekuivalen dengan 4,4% (empat koma empat per seratus), **sehingga telah melebihi ambang batas** sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;
9. Bahwa terkait dengan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis. Namun demikian perlu

dipahami bahwa penyimpangan dan/atau penundaan tersebut bersifat KETAT dan TERBATAS, sebagaimana dapat dilihat pada setidaknya 15 (lima belas) putusan yang menjadi '*landmark decision*' sebagai berikut (***Vide Bukti PT – 06 sampai Bukti PT – 22***):

- 1) Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Tolikara];
- 2) Putusan Mahkamah Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Intan Jaya];
- 3) Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Puncak Jaya];
- 4) Putusan Mahkamah Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Kepulauan Yapen];
- 5) Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018 [PHP Kab. Mimika];
- 6) Putusan Mahkamah Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 [PHP Kab. Paniai];
- 7) Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Boven Digoel];
- 8) Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 [PHP Kota Banjarmasin];
- 9) Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Yalimo];
- 10) Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Bandung];
- 11) Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nabire];
- 12) Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Samosir];
- 13) Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nias Selatan];
- 14) Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Pesisir Barat];

15) Putusan Mahkamah Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Sabu Raijua];

10. Bahwa berdasarkan 15 (lima belas) '*landmark decision*' di atas, apabila dibuat klasifikasi, maka setidaknya terdapat 5 (lima) tipologi perkara yang menjadi '*ratio decidendi*' Mahkamah Konstitusi ketika menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, yaitu perkara perselisihan hasil pemilihan yang memuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

- 1) Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU beserta jajarannya secara berjenjang cacat hukum, baik karena melanggar peraturan perundang-undangan, karena terdapat sejumlah TPS atau Kecamatan/ Distrik yang hasil perolehan suaranya tidak terekap, karena adanya pengubahan angka perolehan suara Pasangan Calon maupun karena hilangnya logistik pemilihan berupa kotak suara, sebagaimana terjadi pada Perkara:
 - a. Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Tolikara]
 - b. Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Intan Jaya]
 - c. Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Puncak Jaya]
 - d. Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Kepulauan Yapen] dan
 - e. Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Yalimo].

Adapun Pertimbangan Mahkamah mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) seperti yang dijelaskan dalam Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 poin 3.8.5 dan 3.8.6 sebagai berikut:

"[3.8.5] Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili, yang mengakibatkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tidak

terlaksana sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan;

[3.8.6]..... Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya”;

- 2) Terdapat rekomendasi Pengawas Pemilihan yang tidak ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu rekomendasi yang berkaitan dengan perintah PSU, pelanggaran administrasi atau bahkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, sebagaimana terjadi pada perkara:
 - a. Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Tolikara]
 - b. Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 [PHP Kab. Paniai]; dan
 - c. Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nias Selatan];
- 3) Terjadi Insubordinasi KPU Kabupaten terhadap KPU Provinsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen dimana KPU Kepulauan Yapen tidak melaksanakan atau menindaklanjuti perintah/keputusan yang telah diambil oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana tergambar dalam Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Kepulauan Yapen];
- 4) Terdapat persoalan mengenai persyaratan Pasangan Calon, baik persyaratan mengenai Pasangan Calon mantan terpidana maupun Pasangan Calon yang berkewarganegaraan asing, sebagaimana terjadi pada Perkara:
 - a. Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Boven Digoel]
 - b. Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Samosir]; dan

- c. Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 & Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Sabu Raijua];
- 5) Terdapat persoalan yang mendasar dan krusial. Akan tetapi sifat mendasar dan krusial itu sebenarnya ukuran-ukurannya sudah jelas sebagaimana terangkum dalam tabel di atas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan yang mendasar dan krusial sebagaimana terekam dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- a. Ketidadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (SK KPPS), sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2020; [Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018]
 - b. Terdapat rekomendasi Panwas Kabupaten untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak dilaksanakan oleh KPU, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2020; [Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018]
 - c. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang cacat hukum, karena jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di wilayah tersebut, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, dimana jumlah DPT melebihi jumlah pendudukan di Kabupaten Nabire. [Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021];
11. Bahwa apabila kelima tipologi perkara diatas sebagaimana diputus oleh Mahkamah menjadi rujukan klasifikasi terhadap dalil-dalil permohonan dan konstruksi peristiwa yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya, namun setelah menganalisis dalam pokok permohonan Pemohon, **Pihak Terkait berpendapat tidak terdapat peristiwa / argumentasi Pemohon yang termasuk ke dalam lima tipologi tersebut;**
12. **Bahwa perlu mempertimbangkan doktrin ‘redressability’ sebagai dasar penilaian Mahkamah untuk menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Doktrin ini memperhitungkan selisih persentase**

suara terhadap beban pembuktian Pemohon. Setidaknya terdapat 2 (dua) argumentasi yang dapat dipertimbangkan: *pertama*, semakin jauh perbedaan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan pemohon maka untuk membuktikannya akan lebih berat. Dalam hal ini syarat ambang batas 1,5% (satu koma lima perseratus) dalam Pasal 158 UU 10/2016 jika digunakan untuk mempertimbangkan untuk memulihkan kerugian Pemohon, demikian secara '*argumentum per analogiam*' Pemohon yang memiliki selisih perolehan suara 4,4% (empat koma empat per seratus) maka beban pembuktian atas kerugian Pemohon akan menjadi lebih berat. Kedua, semakin jauh selisih perolehan suara pemohon dengan Pihak Terkait yang Pemohon kehendaki melakukan pemungutan suara ulang, maka tempat pemungutan suaranya akan semakin besar. Ditambah dengan proyeksi beban anggaran pemilihan yang akan lebih besar;

13. Bahwa perlu penegasan kembali keberlakuan ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi sebagai tolak ukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya apabila melebihi ambang batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *jo.* Pasal 2 PMK 3/2024 yang pada pokoknya menyatakan perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
14. Berdasarkan unsur kepastian hukum dan keadilan merupakan satu kesatuan, sehingga keadilan hanya dapat diwujudkan apabila aspek prosedural yang merupakan bagian dari kepastian hukum dipatuhi dan ditaati. Hal ini ditegaskan oleh I Dewa Gede Atmadja yang menyatakan bahwa UUD NRI 1945 menganut aksiologi hukum aliran hukum alam/kodrat dengan mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang bersifat mendasar (fundamental) dan aliran positivisme hukum dengan mengacu kepada nilai kepastian hukum yang menunjuk pada hukum formal (peraturan

perundang-undangan). Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan baik secara formil maupun materil harus mengandung prinsip kepastian hukum dan keadilan. Pada titik ini, tolak ukur keadilan hukum ialah asas legalitas yang tercermin dari kepatuhan terhadap hukum acara;

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*** karena tidak memenuhi syarat ambang batas selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016; dan tidak ada alasan hukum untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Dengan demikian, Pihak Terkait memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dapat langsung memutus dengan menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada uraian permohonannya, Pemohon menjelaskan telah terjadi praktik pelanggaran administrasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait. Akan tetapi, Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik hubungan langsung antara dugaan pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara secara akurat dan valid. Pemohon justru telah penyederhanaan berlebihan (*oversimplification*) terhadap korelasi yang signifikan antara dugaan pelanggaran dengan perolehan suara;
2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 menyatakan dapat bertindak menangani pelanggaran TSM dengan 2 (dua) syarat: *pertama, Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya dalam mengadili atau KPU yang tidak melaksanakan putusan yang diberikan oleh Bawaslu. Kedua, faktor pertama tersebut berdampak secara signifikan terhadap hasil perolehan suara;*

3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan dan memenuhi syarat pertama perihal tidak dilaksanakannya kewenangan oleh lembaga yang berwenang atas dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon;
4. **Bahwa seluruh laporan yang diajukan Pemohon kepada Bawaslu Toraja Utara adalah daluwarsa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif.** Bahkan sebanyak 9 (sembilan) dari 12 (dua belas) laporan tersebut dilakukan pada tanggal 5 & 6 Desember 2024 atau **setelah Pemohon mengajukan permohonan perselisihan pemilihan ke Mahkamah Konstitusi.** Padahal waktu tersebut telah memasuki rangkaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Demikian dapat ditafsirkan bahwa bukan penyelenggara yang berwenang telah lalai atau tidak menjalankan kewenangannya, tetapi Pemohon yang tidak menggunakan hak konstitusionalnya sesuai rentang waktu yang telah diatur. Sehingga syarat pertama yang ditentukan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 **tidak dipenuhi** oleh Pemohon;
5. Lebih lanjut Pemohon dalam permohonan halaman 9-13, Pemohon menjelaskan dugaan pelanggaran administratif yang bersifat TSM oleh Pihak Terkait hanya menggunakan asumsi matematis terhadap pengaruh Program Indonesia Pintar (PIP) dengan mendalilkan bahwa program tersebut telah memengaruhi perolehan suara sebesar 90.000 (sembilan puluh ribu) suara, **tetapi Pemohon tidak memberikan data penerima secara spesifik yang valid, serta menunjukkan adanya hubungan kausalitas perhitungan tersebut terhadap hasil pemilihan;**
6. Bahwa selain itu pada dalil Pemohon halaman 22 poin 4, Pemohon menyatakan bahwa dugaan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah memengaruhi perolehan suara yang didapat oleh Pihak Terkait. Namun, Pemohon tidak menjelaskan bagaimana dampak pengaruh pelanggaran tersebut dibandingkan dengan hasil resmi yang telah

ditetapkan oleh KPU. Selain itu, **Pemohon juga tidak dapat membuktikan dengan jelas dan tegas bahwa tuduhan tersebut nyata-nyata berpengaruh terhadap perolehan suara yang didapat oleh Pihak Terkait;**

7. Bahwa *in casu a quo*, objek permohonan yang diajukan Pemohon adalah Penetapan Hasil Pilkada Toraja Utara, namun Pasal 156 UU Pilkada mengatur bahwa perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Adanya kata “penetapan perolehan suara”** dalam ketentuan tersebut berfungsi sebagai pembatasan cakupan objek dan substansi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu perihal **penetapan hasil perolehan suara oleh KPUD Toraja Utara;**
8. Bahwa lebih lanjut Pasal 75 UU MK jo Pasal 8 ayat (3) poin b. angka 4 dan 5 PMK 3/2024 yang mengatur tentang materi muatan yang perlu dimuat dalam permohonan Pemohon, yang menyatakan:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

 - a. kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - b. permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*
9. Bahwa ketentuan di atas mengatur pembatasan tentang materi yang dimuat dalam permohonan Pemohon yaitu dalam alasan permohonan (posita) yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
10. Bahwa termaktub dalam Pasal 59 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan bahwa:

“Amar Putusan Mahkamah Menyatakan:

- a. *Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;*
 - b. *Permohonan ditolak, apabila permohonan telah memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; atau*
 - c. *Permohonan dikabulkan untuk sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan telah memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya”;*
11. Bahwa secara keseluruhan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, **tidak ada sedikitpun penjelasan bantahan terhadap hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara yang telah ditetapkan oleh Termohon.** Pemohon hanya mendalilkan dugaan-dugaan pelanggaran yang dilaporkan hanya bersifat formalitas ke Bawaslu dan disertai bukti-bukti yang lemah dan *unlawful evidence*. Pemohon juga tidak sama sekali memberikan bantahan terhadap seluruh proses perhitungan suara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara;
12. **Dengan demikian bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan terkait dua syarat Mahkamah berwenang menangani permohonan atas dugaan TSM dan tidak sesuai dengan ketentuan tentang materi muatan permohonan yang diatur;**
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya Pihak Terkait memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dapat langsung memutus dengan menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. TANGGAPAN ATAS PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU Toraja Utara Nomor 1313 Tahun 2024;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Toraja Utara Nomor 1313 Tahun 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Perolehan Suara Pasangan Calon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yohanis Bassang dan Marten Rante Tondok	62.647
2	Frederik V Palimbong dan Andre Branch Silambi	68.422
Jumlah Keseluruhan Suara		62.647

3. Sedangkan menurut Pemohon yang disimpulkan menurut *vermoeden* atau asumsi perhitungan yang sangat imajinatif dan tidak berdasar dengan mendelegitimasi suara pemilih Pihak Terkait, sebagai berikut:

Tabel 3.

Hasil Rekapitulasi Suara Menurut Pemohon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yohanis Bassang dan Marten Rante Tondok	62.647
2	Frederik V Palimbong dan Andre Branch Silambi	0
Jumlah Keseluruhan Suara		62.647

4. Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak membuktikan dasar-dasar perhitungan yang didalilkan secara jelas. Pemohon justru mendalilkan hal-hal yang bersifat kualitatif mengenai dugaan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam bentuk narasi asumtif dan cenderung halusinatif. Sementara itu bukan merupakan alat

bukti yang diatur dalam acara Mahkamah Konstitusi, dimana Pemohon wajib menguraikan secara jelas, spesifik, dan gambang tentang siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, dimana kejadiannya, bagaimana prosesnya, mengapa dilakukannya, dan atas perintah siapa dugaan kecurangan dan pelanggaran tersebut terjadi. Terlebih dalil-dalil pemohon tersebut tidaklah sesuai dengan pedoman Permohonan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam PMK No.3 Tahun 2024;

5. Pemohon mendalilkan bahwasanya kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara terjadi karena adanya pelanggaran yang bersifat TSM. Namun pemohon gagal dalam membuktikan secara kuantitatif dan bagaimana imajinasi yang dibentuk Pemohon relevan dengan pengaturan sistem pemilu yang dapat serta merta menganulir (suara pihak terkait) yang memilih Pihak Terkait melalui seluruh rangkaian proses pemilihan yang sudah dinyatakan sebagai suara sah;
6. Bahwa Pemohon justru mengakui hasil perhitungan yang terjadi terhadap pemohon yaitu sebesar 62.647 (enam puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh) berdasarkan rekapitulasi final Termohon. Demikian Pemohon menunjukkan inkonsistensi terhadap dalil permohonannya sendiri dan tidak mampu membuktikan adanya kesalahan dalam perhitungan rekapitulasi suara, penggelembungan ataupun pembuktian kuantitatif terhadap hasil permohonan yang ditetapkan oleh Termohon.

B. TANGGAPAN ATAS TUDUHAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PENYALAHGUNAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) OLEH TIM PEMENANGAN FREDERIK-ANDREW TIDAK BERDASAR

1. Bahwa menurut imajinasi penghitungan suara Pemohon dalam permohonannya, Pihak Terkait memperoleh suara sejumlah 68.422 (enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua) suara namun Pemohon menyatakan bahwa suara tersebut tidak sah. Sehingga Dalil Pemohon menyatakan bahwa Pihak Terkait mendapatkan dari adanya dugaan kecurangan menurut Pemohon yang dilakukan oleh Pihak Terkait yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui **EVA STEVANY RATABA (EVA)**

Terlibat melakukan Penyalahgunaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Seluruh Sekolah Kabupaten Toraja Utara (SD, SMP, dan SMA);

2. Bahwa Pemohon gagal membuktikan dalil pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) terhadap Pihak Terkait. Kegagalan itu disebabkan oleh tidak akurat dan validnya jumlah data penerima PIP yang dilakukan oleh **EVA sebagai Ketua Tim Kampanye Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 Kabupaten Toraja Utara** untuk memenangkan Pihak Terkait;
3. Bahwa menurut penghitungan suara Pemohon, Pihak Terkait memperoleh sejumlah 68.422 (enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua) suara namun Pemohon menyatakan bahwa suara tersebut diperoleh karena melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sehingga suara yang diperoleh tidak sah. Dalil Pemohon menyatakan bahwa Pihak Terkait mendapatkan dari adanya dugaan kecurangan menurut Pemohon yang dilakukan oleh Pihak Terkait yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui EVA Terlibat melakukan Penyalahgunaan Program Penerimaan Indonesia Pintar (PIP) di Seluruh Sekolah Kabupaten Toraja Utara (SD, SMP, dan SMA);

BAHWA TUDUHAN PEMOHON MENGENAI SURAT KOMISI X DPR-RI TERTANGGAL 11 OKTOBER 2024 CACAT ADMINISTRASI ADALAH ARGUMENTASI YANG KELIRU

4. Bahwa dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat pelanggaran secara TSM yang melibatkan Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel atas nama **EVA sebagai Ketua Tim Kampanye Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 Kabupaten** atau yang selanjutnya disebut **EVA**. Menurut Pemohon, EVA telah memanfaatkan jabatannya sebagai Anggota DPR RI untuk mempengaruhi pemilih agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait melalui sosialisasi PIP dengan Surat Komisi X DPR-RI tertanggal 11 Oktober 2024;
5. Bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya mengenai penerbitan Surat Undangan Komisi X DPR-RI oleh **EVA** sebagai Anggota Komisi X DPR-RI untuk mengundang Kepala Sekolah Tingkat SD, SMP,

SMA/K di Rantepao adalah perbuatan yang cacat secara administratif karena tertanggal 11 Oktober 2024. Sedangkan anggota Komisi X DPR RI periode 2024-2029 baru ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2024, sehingga EVA dianggap telah memanfaatkan jabatannya melalui PIP untuk menguntungkan Pihak Terkait;

6. Bahwa dalil Pemohon adanya cacat administratif adalah argumentasi yang keliru. Hal ini dikarenakan pada saat mengeluarkan Surat Komisi X DPR-RI tertanggal 11 Oktober 2024 dan penetapan anggota Komisi X ialah pada tanggal 22 Oktober 2024, sebelumnya **EVA** telah menjadi anggota Komisi X DPR-RI Periode 2019 - 2024 sejak tanggal 27 September 2019 hingga 30 September 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 (**Vide Bukti PT - 23**) dan melanjutkan untuk periode 2024–2029 sejak tanggal 1 Oktober 2024 (**Vide Bukti PT– 24**) . Demikian penerbitan Surat Komisi X DPR-RI tertanggal 11 Oktober 2024 oleh **EVA** sebetulnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh **EVA** sebagai anggota DPR RI Komisi X yang resmi dan, **Surat Undangan Komisi X DPR-RI tertanggal 11 Oktober 2024 merupakan surat yang resmi, bukan merupakan produk hukum yang cacat administratif;**

BAHWA TUDUHAN PEMOHON MENGENAI PENYALAHGUNAAN PIP OLEH PASLON NOMOR 2 ADALAH TUDUHAN YANG TIDAK BENAR

7. Bahwa Pemohon menyatakan PIP telah dimanfaatkan oleh **EVA selaku Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor 2** untuk mempengaruhi pemilihan agar memilih Pihak Terkait. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (**Vide Bukti PT-25**) dalam Lampiran I BAB I poin B dinyatakan bahwa PIP diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin/rentan dengan pertimbangan khusus bersumber dari usulan (a) dinas pendidikan provinsi; (b) dinas pendidikan kabupaten/kota; atau (c) pemangku

kepentingan. Lebih lanjut, berkaitan dengan pendefinisian pemangku kepentingan, berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (**Vide Bukti PT-26**) Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa:

“Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan formal dan nonformal.”

Bahwa sosok **EVA** merupakan salah satu pihak yang memiliki dedikasi tinggi di bidang pendidikan melalui dukungan dan perhatiannya dalam memajukan pendidikan Kristen di Toraja dan telah mendapatkan apresiasi berupa piagam penghargaan dari Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) pada tanggal 6 Agustus 2024 (**Vide Bukti PT-27**);

8. Bahwa lebih lanjut, adapun penyaluran PIP secara reguler melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2020 kurang dimaksimalkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, sehingga **EVA** sebagai anggota Komisi X DPR-RI berupaya mengoptimalkan PIP melalui jalur aspirasi. Oleh karenanya, dapat dilihat bahwa PIP melalui jalur aspirasi dari EVA telah membantu banyak masyarakat yang selama ini jumlahnya sangat terbatas;
9. Bahwa EVA selaku anggota Komisi X DPR-RI tidak menggunakan penyaluran PIP di Toraja Utara untuk memenangkan Pihak Terkait sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. EVA tidak pernah memaksa maupun mengancam orang tua maupun siswa Penerima PIP di Kabupaten Toraja Utara;
10. Bahwa demikian, tuduhan yang dilayangkan oleh Pemohon ialah tidak berdasar, karena PIP yang dilakukan oleh EVA merupakan mekanisme jalur aspirasi dan dimanfaatkan untuk kebermanfaatan yang lebih luas bagi pendidikan masyarakat Kabupaten Toraja Utara. Hal ini didasari dengan keterangan saksi MARLIN RINTI (**Vide Bukti PT-52**), keterangan saksi HERMIN BIU (**Vide Bukti PT-53**), keterangan saksi JESICA LINDA MADAU (**Vide Bukti PT-54**), keterangan saksi RIAN DEREK (**Vide Bukti**

PT-55), keterangan saksi ANGEL MITRA TULAK (**Vide Bukti PT-57**), keterangan saksi YOHANA (**Vide Bukti PT-58**), keterangan saksi DAUD LIMBU (**Vide Bukti PT-59**), keterangan saksi YULIN RANTE (**Vide Bukti PT-60**), dan keterangan saksi SEMUEL PONGSENDANA (**Vide Bukti PT-61**);

DALIL PEMOHON MENGENAI PENYALAHGUNAAN PIP OLEH EVA BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PASLON NOMOR 2 ADALAH TUDUHAN YANG KELIRU

11. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya akibat yang masif ditimbulkan dari pemanfaatan PIP untuk menguntungkan Pihak Terkait. Menurut Pemohon, **EVA** telah memberikan PIP kepada 193 (seratus sembilan puluh tiga) Sekolah Dasar (SD), 77 (tujuh puluh tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 15 (lima belas) Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) se-Kabupaten Toraja Utara. Pemohon juga mendalilkan bahwasanya penyaluran PIP kepada SD, SMP, dan SMA/SMK se-Kabupaten Toraja Utara telah memengaruhi orang tua/wali untuk memilih Pihak Terkait masing-masing dengan total sejumlah 57.900 (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus) suara untuk SD sebanyak 23.100 (dua puluh tiga ribu seratus) suara untuk SMP; dan 9.000 (sembilan ribu) suara untuk SMA/SMK, sehingga total suara yang didapatkan ialah 90.000 (sembilan puluh ribu) suara;
12. Bahwa secara materiil, Pemohon tidak memiliki data konkret, spesifik, dan valid dalam menjabarkan data penerima PIP Jalur Aspirasi oleh **EVA** tersebut. **Pemohon hanya menyatakan jumlah SD, SMP, dan SMA/SMK per-kecamatan tanpa menyebutkan secara rinci nama sekolah, nama penerima, alamat penerima**, maupun data lain yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan asumsi dan generalisir terhadap PIP Jalur Aspirasi yang dijalankan oleh **EVA**;
13. Bahwa secara formil, Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci dan kronologis bagaimana EVA selaku anggota Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Tim Kampanye Pihak Terkait melakukan distribusi PIP yang digunakan untuk mendukung Pihak Terkait terhadap 193 (seratus sembilan

puluh tiga) Sekolah Dasar (SD), 77 (tujuh puluh tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 15 (lima belas) Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) se-Kabupaten Toraja Utara. **Pemohon hanya menjelaskan EVA melakukan orasi pada tanggal 21 November 2024 bertempat di Kecamatan Rantebua sebagaimana bukti P-64, P-65, P-66, dan P-67 dalam Permohonan Pemohon;**

14. Bahwa lebih lanjut, Pemohon dalam menyatakan jumlah total suara yang dipengaruhi oleh PIP dari **EVA** untuk memilih Pihak Terkait sejumlah 90.000 (sembilan puluh ribu) suara. Jumlah suara tersebut didapatkan Pemohon atas penghitungan seluruh orang tua/wali dari murid yang mendapatkan PIP melalui jalur aspirasi **EVA**. Hal tersebut didasari dengan asumsi setiap murid memiliki orang tua/wali sejumlah 2 (dua) orang dan setiap orang tua/wali dari murid memilih Pihak Terkait selaku Paslon Nomor 2. Perhitungan tersebut merupakan bentuk penyederhanaan yang berlebihan (*oversimplification*) dan pemohon men-*generalisir* proses seluruh penerima PIP tersebut memilih Pihak Terkait;

DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN TERJADI PENYALAHGUNAAN PIP DI 10 KECAMATAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA: TIDAK AKUNTABEL DAN DIDASARKAN ATAS *UNLAWFUL EVIDENCE*

15. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya ajakan yang bersifat memaksa oleh EVA terhadap orang tua penerima PIP untuk memilih Pihak Terkait pada 10 (sepuluh) kecamatan yang menjadi target PIP dengan melakukan pendataan penerima PIP. Menurut penghitungan Pemohon, perbuatan tersebut telah mempengaruhi pemilih dengan jumlah total 68.601 (enam puluh delapan ribu enam ratus satu) suara untuk memilih Pihak Terkait;
16. Bahwa dalil Pemohon tersebut **tidak akuntabel karena didasarkan argumentasi yang asumtif dan tidak berlandaskan perhitungan yang jelas**. Dalam hal ini, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci total suara 68.601 (enam puluh delapan ribu enam ratus satu) dihitung atas 10 (sepuluh) kecamatan. Pemohon hanya berasumsi dari total 10 (sepuluh) kecamatan tersebut, seluruh masyarakat yang termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 68.601 (enam puluh delapan ribu

enam ratus satu) dianggap memilih Pihak Terkait akibat adanya ajakan yang memaksa dari EVA. **Perhitungan ini tidak dapat dijadikan landasan yang kuat untuk mendalilkan sebuah pelanggaran dalam proses Pilkada;**

17. Bahwa Pemohon mendalilkan argumentasinya dengan beberapa bukti diantaranya:

Tabel 4
Daftar Alat Bukti Pemohon atas
Perhitungan Suara Terhadap 10 Kecamatan

No	Bukti	Keterangan
1	P - 58	Daftar 10 Kecamatan yang menjadi <i>locus</i> pendataan dan penerima PIP
2	P - 59	
3	P - 60	Jumlah DPT 10 Kecamatan sebesar 68.601 suara
4	P - 61	Percakapan Orang Tua Penerima PIP dengan Alwi Trygrace sebagai Tim Frederik - Andrew
5	P - 62	Percakapan Tim Aspirasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) EVA dengan Mahasiswa Penerima KIP
6	P - 63	Percakapan Grup KIP
7	P - 64 - 67	Foto dan Video Orasi EVA pada tanggal 21 November 2024 perihal Penerima PIP

18. Bahwa berdasarkan P-64 hingga P-67, Pemohon menyatakan kehadiran **EVA** dalam bukti tersebut memperlihatkan terjadinya ajakan yang bersifat memaksa untuk mendukung Pihak Terkait. Namun dari seluruh dalil Pemohon, bukti tersebut hanya dilakukan salah satu kecamatan, yaitu di kecamatan Rantebua dan tidak terjadi di 10 (sepuluh) kecamatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
19. Bahwa Pemohon menyatakan EVA melakukan pendataan PIP untuk dukungan Pihak Terkait didasarkan pada Bukti P-61 sampai P-63. Bukti tersebut merupakan informasi dan/ dokumen elektronik yang digunakan

sebagai alat bukti elektronik sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

20. Bahwa Putusan MK No.20/PUU-XIV/2016 secara '*a contrario*' menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik termasuk alat bukti elektronik sah jika sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia dan UU ITE. Sedangkan diperoleh fakta bahwa Bukti P-61 sampai P-63 tersebut diperoleh Pemohon tidak atas dasar perintah pengadilan/kepolisian maupun persetujuan dari **pihak lain yang berkaitan sebagaimana P-62 dan P-63. Hal tersebut menunjukkan bahwa bukti P-61 sampai P-63 didapatkan dengan cara yang tidak sah (*unlawful evidence*) sehingga tidak memiliki nilai pembuktian.** Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi MARINA BUSSO PAKILA' (*Vide Bukti PT-56*);

SELURUH DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN TERJADI PENYALAHGUNAAN PIP BERSIFAT DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

21. Bahwa jika merujuk keterangan Ahli Omar Eddy Hiariej pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, yang memberikan keterangan tentang Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Lalu jika melihat konteks Permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pihak Terkait diduga melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif berdasarkan Pasal 135A ayat (1) UU No. 1/2015 jo UU No. 10/2016, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Perihal "terstruktur" menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintahan maupun penyelenggara pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama. Dalam konteks ini, Pemohon dalam dalil awal (*Fundamentum Petendi*)-nya tidak dapat menjelaskan adanya tindakan para pelaku pelanggaran dan adanya kerja sama yang nyata

untuk mewujudkan ‘*meeting of mind*’ di antara para pelaku secara kolektif atau bersama-sama.

- b. Perihal “sistematis” pelanggaran yang dilakukan mensyaratkan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Dalam hal ini, seharusnya diterangkan secara jelas terkait perencanaan, siapa yang melakukan, kapan dan dimana pelanggaran tersebut terjadi dan hubungannya dengan “terstruktur” maka perlu dibuktikan juga kapan dan dimana kerja sama yang nyata yang menunjukkan ‘*meeting of mind*’ tersebut dilakukan. Dalil yang dijelaskan oleh Pemohon dalam ‘*Fundamentum Petendi*’ hanya mencoba menghubungkan-hubungkan antara kejadian satu dengan yang lain atas dasar persangkaan saja, sedangkan menurut hukum acara MK, persangkaan bukanlah suatu alat bukti yang dapat diberikan dalam persidangan.
- c. Perihal “masif” mensyaratkan dampak pelanggaran tersebut sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan. Artinya, perlu ada hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dan dampaknya. Pemohon dalam hal ini perlu untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara dugaan pelanggaran yang dituduhkan terhadap dampak yang terjadi yang berpengaruh luas terhadap hasil pemilihan.

Pemohon telah mengajukan dalil awal (*fundamentum petendi*) yang mengacu pada dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (PIP) secara terstruktur, sistematis, dan masif. Meskipun demikian, untuk membuktikan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan hasil Pilkada, diperlukan pendekatan teori individualisasi. Teori ini mengharuskan adanya analisis yang mendalam terhadap dampak konkret dari pelanggaran tersebut terhadap hasil Pilkada. Namun, dalam permohonan yang diajukan, pemohon belum mampu menunjukkan secara memadai bagaimana pelanggaran yang dimaksud telah berdampak secara signifikan terhadap hasil Pilkada;

22. Bahwa dugaan kecurangan yang didalilkan oleh Pemohon termasuk dalam kategori **pelanggaran administratif** selama Pilkada yang diatur oleh Pasal 135 ayat (1) UU No. 1/2015 *jo.* UU No. 6/2020 yang selengkapnya berbunyi:

“Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan;

- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;***
- b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;***
- c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan***
- d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”;***

23. Bahwa lebih lanjut dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran administratif yang bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif). **Berkaitan dengan dugaan pelanggaran ini merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi** untuk memutus sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (1) UU No. 10/2016 *jo.* UU No. 6/2020 yang selengkapnya berbunyi:

“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”

Kemudian dalam Pasal 135A ayat (2) yang berbunyi,

“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.”;

24. Bahwa berkaitan dengan penanganan pelanggaran Pilkada, oleh Pasal 135 ayat (3) UU No. 1/2015 *jo.* UU No. 6/2020 dijelaskan sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran Pemilihan diatur dengan Peraturan Bawaslu.”;

25. Bahwa berdasarkan perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon tertanggal 9 Desember 2024, Pemohon pada tanggal 4 hingga 6 Desember 2024 telah melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pilkada ke Bawaslu. Pemohon telah mengajukan 13 (tiga belas) laporan pelanggaran kepada Bawaslu sebagai berikut:

- a) *Laporan nomor 001/LP/PB.27.21-20.02/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024 kepada Panwaslu Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara.*
- b) *Laporan nomor 001/LP/PB/KEC.BARUPPU'/27.21/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024 kepada Panwaslu Kecamatan Baruppu', Kabupaten Toraja Utara.*
- c) *Laporan nomor 001/LP/PB/PP/01.02/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024 kepada Panwaslu Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara.*
- d) *Laporan nomor 02/LP/PB/PP/01.02/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024 kepada Panwaslu Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara.*
- e) *Laporan nomor 001/LP/PB/Kec/27.21.110/XII/2024 tertanggal 04 Desember 2024 kepada Panwaslu Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara.*
- f) *Laporan nomor 001/LP/PB/KEC.KESU/27.21/XII/2024 tertanggal 04 Desember 2024 kepada Panwaslu Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara.*
- g) *Laporan nomor 002/LP/PB/KEC.KESU/27.21/XII/2024 tertanggal 04 Desember 2024 kepada Panwaslu Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara.*
- h) *Laporan nomor 003/LP/PB/KEC.KESU/27.21-20.09/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024 kepada Panwaslu Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara.*
- i) *Laporan nomor 01./LP/PB/Cam./27.21.15/XII/2024 tertanggal 04 Desember 2024 kepada Panwaslu Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara.*

- j) Laporan nomor 02./LP/PB/Cam./27.21.15/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024 kepada Panwaslu Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara.
- k) Laporan nomor 001/LP/PB/Kab./27.21-18/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024 kepada Panwaslu Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara.
- l) Laporan nomor 001/LP/PB/Kab./27.21.07/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Toraja Utara.
- m) Laporan nomor 016/LP/PB/Kab/27.21.15/12/2024 tertanggal 06 Desember 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Toraja Utara;

26. Bahwa terkait dugaan penyalahgunaan PIP Jalur Aspirasi oleh EVA di Kabupaten Toraja Utara, terdapat fakta bahwa penyelenggaraan PIP Jalur Aspirasi oleh EVA telah berlangsung setidaknya sejak 11 Oktober 2024 (***Vide Bukti PT-28***). Fakta tersebut telah diketahui sebelumnya di Toraja Utara sehingga dipermasalahkan. Namun EVA **telah memberikan klarifikasi ke masyarakat pada 30 Oktober 2024 (*Vide Bukti PT-29*)** . Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi DAUD LIMBU' (***Vide Bukti PT-59***);

27. Bahwa terdapat ketentuan batas waktu pelaporan dugaan pelanggaran administrasi Pilkada, yaitu **maksimal 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya atau ditemukannya dugaan pelanggaran**. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 09/2024 yang menyatakan bahwa:

“Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan.”;

28. Bahwa Pemohon melakukan pelaporan dugaan pelanggaran administrasi Pilkada ke Bawaslu Toraja Utara pada tanggal 4 hingga 6 Desember 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat **selisih lebih dari 7 (tujuh) hari** sejak Pemohon dan tim nya mengetahui penyelenggaraan PIP Jalur Aspirasi oleh EVA selaku Anggota Komisi X DPR-RI. Demikian Pemohon telah

daluwarsa dalam mengajukan laporan ke Bawaslu yang melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui oleh Pemohon dan tim;

29. Bahwa lebih lanjut, faktanya perihal Permohonan PHP ke Mahkamah dilakukan secara bersamaan yaitu pada tanggal 5 Desember 2024 **dan memasukan bukti telah mengajukan pelaporan ke Bawaslu dalam perbaikan permohonan tanggal 9 Desember 2024, sedangkan pada permohonan sebelumnya tidak terdapat dalil mengenai bukti telah melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu;**

30. Bahwa Mahkamah sebelumnya telah memutuskan dalam Perkara Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang menyatakan bahwa:

*“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu di mana hal itu harus telah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional. **Dengan kata lain, jika terjadi pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM, hal itu harus telah terselesaikan sebelum perselisihan tentang hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.** Hal ini, sekali lagi menunjukkan bahwa pembentuk undang undang telah secara konsisten berpegang pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu bahwa, dalam konteks sengketa pemilu, Mahkamah hanya memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilu.”;*

31. Demikian, Pemohon terlihat memproses laporan ke Bawaslu dilakukan hanya sebagai formalitas berkaitan dengan pelanggaran Pilkada melalui Mahkamah Konstitusi. Jika Pemohon secara serius mempermasalahkan pelanggaran Pilkada sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka Pemohon telah mengajukan laporan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu terlebih dahulu untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu;

32. Pemohon justru mengajukan laporan ke Bawaslu saat sudah memasuki rangkaian waktu penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi

dan justru membahas dugaan pelanggaran Pihak Terkait di sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

C. MAHKAMAH KONSTITUSI BUKAN FORUM PENYELESAIAN DUGAAN KECURANGAN DAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

1. Bahwa sengketa Pilkada yang menjadi kewenangan Mahkamah adalah perihal perselisihan penetapan perolehan suara. Hal ini diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU No. 10/2016 jo. UU No. 6/2020 yang selengkapnya berbunyi:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”

Adapun sepanjang frasa *“sampai dibentuknya badan peradilan khusus”* telah dinyatakan inkonstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, sehingga kewenangan untuk mengadili perselisihan penetapan perolehan suara Pilkada ialah permanen menjadi bagian dari kewenangan MK;

2. Bahwa objek perselisihan hasil Pilkada yang diatur oleh Pasal 2 PMK No. 3/2024 ialah Keputusan Termohon yang mempengaruhi penetapan calon terpilih yang selengkapnya berbunyi:

“Objek dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;

Adapun dengan pokok permohonan dari Pemohon yang mendalilkan pelanggaran administratif TSM, dengan demikian Mahkamah mengatur bahwa TSM bukanlah merupakan objek perselisihan hasil Pilkada di MK sebagaimana ketentuan tersebut, melainkan merupakan objek laporan pelanggaran administratif di Bawaslu Provinsi. Oleh karenanya, telah jelas bahwa hal yang demikian ini tidak perlu diputus oleh MK lantaran bukan merupakan kewenangan MK untuk memutus;

3. Bahwa ketentuan-ketentuan pemilihan umum kita telah mengadopsi konsep keadilan prosedural (formil) dan keadilan substansi (materiil) yang kedua diakomodir melalui sistem pemilihan umum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan doktrin John Rawls dalam “A Theory of Justice” yang menyatakan “*where we find formal justice, the rule of law and the honoring of legitimate expectations, we are likely to find substantive justice as well*” yang berarti dimana kita menemukan keadilan prosedural (formil) dengan menerapkan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku, maka kita akan menemukan juga keadilan substantif (materiil);
4. Bahwa UU Pilkada dan UU Mahkamah Konstitusi sebagai salah dua produk hukum yang mengatur tata kelola dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, di dalamnya diatur secara tegas dan jelas bagaimana penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Dalam kedua UU tersebut telah diatur mengenai Terstruktur, Sistematis, dan Masif bersama dengan putusan MK yang berlaku ‘*erga omnes*’. Dalam peraturan-peraturan tersebut telah diatur mengenai kelembagaan dan pembagian fungsi KPU, Bawaslu, DKPP, hingga Mahkamah Konstitusi. Demikian sistem yang berlaku untuk mewujudkan keadilan prosedural (formil) maupun keadilan substantif (materiil);
5. Bahwa kewenangan penyelesaian pelanggaran administratif TSM, Mahkamah sebelumnya telah memutuskan dalam Perkara Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang menyatakan:

*“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu di mana hal itu harus telah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional. **Dengan kata lain, jika terjadi pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM, hal itu harus telah terselesaikan sebelum perselisihan tentang hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.** Hal ini, sekali lagi menunjukkan bahwa pembentuk undang undang telah secara konsisten berpegang pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu bahwa, dalam konteks sengketa*

pemilu, Mahkamah hanya memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilu.”;

7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilihan umum sehingga Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan PHPU Nomor No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang menyatakan **bahwa kewenangan penanganan sengketa dalil TSM diberikan kepada Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu secara *mutatis mutandis* juga berlaku dalam perselisihan hasil Pilkada;**
6. **Bahwa dalam sistem kelembagaan pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan tanggung jawab yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Demikian Mahkamah Konstitusi memiliki *judicial restraint* yang berfungsi untuk membatasi kewenangan dan menjaga marwah Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of citizen constitutional rights*;**
7. Bahwa *in casu a quo*, objek permohonan yang diajukan Pemohon adalah Penetapan Hasil Pilkada Toraja Utara, namun Pasal 156 UU Pilkada mengatur bahwa perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Adanya kata “penetapan perolehan suara”** dalam ketentuan tersebut berfungsi sebagai pembatasan cakupan objek dan substansi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu perihal **penetapan hasil perolehan suara oleh KPUD Toraja Utara;**
8. Bahwa lebih lanjut Pasal 75 UU MK jo Pasal 8 ayat (3) poin b. angka 4 dan 5 PMK 3/2024 yang mengatur tentang materi muatan yang perlu dimuat dalam permohonan Pemohon, yang menyatakan:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- c. kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

d. permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

9. Bahwa ketentuan diatas mengatur pembatasan tentang materi yang dimuat dalam permohonan Pemohon yaitu dalam alasan permohonan (posita) yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

10. Bahwa termaktub dalam Pasal 59 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan bahwa:

“Amar Putusan Mahkamah Menyatakan:

d. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;

e. Permohonan ditolak, apabila permohonan telah memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; atau

f. Permohonan dikabulkan untuk sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan telah memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya”;

11. Bahwa secara keseluruhan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, **tidak ada sedikitpun penjelasan bantahan terhadap hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara yang telah ditetapkan oleh Termohon.** Pemohon hanya mendalilkan dugaan-dugaan pelanggaran yang dilaporkan hanya bersifat formalitas ke Bawaslu dan disertai bukti-bukti yang lemah dan ‘*unlawful evidence*’. Pemohon juga tidak sama sekali memberikan bantahan terhadap seluruh proses perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara;

12. **Bahwa berdasarkan Pasal 59 PMK 3/2024 terhadap seluruh uraian yang telah dijelaskan oleh Pihak Terkait, telah jelas dan tegas bahwa Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon sehingga**

beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. DUGAAN KECURANGAN OLEH PEMOHON PASANGAN CALON BUPATI TORAJA UTARA NOMOR URUT 01

Dalil - dalil Pemohon terkait tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan penggunaan narasi-narasi yang menyesatkan dengan tujuan mereduksi kekuatan legitimasi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Padahal fakta sebenarnya justru Pemohon yang tercatat dan disaksikan oleh banyak pihak melakukan pelanggaran Pemilu berdasarkan data dan fakta berikut:

1. Pelanggaran Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 Yohanis Bassang melakukan Pengangkatan, Penugasan dan Pergeseran dalam Jabatan lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Tindakan yang dilakukan Yohanis Bassang selaku Bupati Petahana pada tanggal 22 Maret 2024 melakukan **penggantian** 147 (seratus empat puluh tujuh) Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara **tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri** sesuai dengan Pasal 71 UU Pilkada jo Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah, **dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: (Vide Bukti PT - 30 sampai PT- 36)**

- a) 821.2-008 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
- b) 821.22-009 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
- c) 821.22-010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala UPT Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara;
- d) 821.22-011 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara;

- e) 821.22-012 tentang Pengangkatan Guru/Kepala Sekolah menjadi Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara;
- f) 821.22-013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala UPT Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara;
- g) 821.22-014 tentang Pengangkatan melalui Perpindahan dari jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;

Bahwa seluruh surat keputusan tersebut dibatalkan oleh Bupati Petahana Yohanis Bassang dengan Surat Keputusan nomor 800.1.3.3.24 tanggal 28 Maret 2024 (**Vide Bukti PT-37**) yang pada pokoknya mengakui bahwa pelantikan pada tanggal 22 Maret 2024 telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada;

2. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara, Kepala Bagian Umum dan Protokol, serta Kepala Kelurahan.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 150/Pid.Sus/2024/PN.Mak tertanggal 10 Desember 2024 menjatuhkan vonis bersalah terhadap WILLIAM SURYA SABA' PAKENDEK (WILLIAM) yang merupakan Aparatur Sipil Negeri (ASN). Selain itu WILLIAM juga merupakan menantu dari MARTHEN RANTE TONDOK, Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 1. Dalam Putusan tersebut WILLIAM terbukti melakukan perbuatan dan tindakan yang menguntungkan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1. (**Vide Bukti PT-62**)

Selain pelanggaran tersebut, Calon Bupati Nomor Urut 1 yang merupakan Bupati Toraja Utara aktif diduga melakukan pelanggaran berupa penggiringan dukungan untuk Paslon Nomor Urut 1 dengan melakukan konsolidasi pengarahan dan mengajak warga untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 dengan menjanjikan paket pekerjaan (proyek). Kegiatan tersebut dilakukan oleh Kepala Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Toraja Utara bersama dengan Kepala Kelurahan di Marante, Kelurahan Sa'dan

Malimbong, Kecamatan Sa'dan yang terjadi pada 4 September 2024. Pelanggaran tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Toraja Utara kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN). (***Vide Bukti PT – 38, PT – 40, dan PT - 41***). Demikian tindakan tersebut melanggar Pasal 70 ayat (1) huruf b UU No. 10/2016 tentang Larangan Pelibatan ASN, Polri, TNI yang mengatur:

“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia”;

3. Keterlibatan Beberapa Kepala Sekolah Untuk Mendukung Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1.

Dalam proses kampanye yang dilakukan oleh Paslon Bupati Nomor Urut 1 (satu), terdapat kecurangan yang dilakukan dapat bentuk pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu beberapa Kepala Sekolah. Pelibatan tersebut dengan memanfaatkan grup *whatsapp* bernama “K3S TORUT” yang merupakan grup koordinasi kepala-kepala sekolah di Toraja Utara, baik tingkat SD maupun SMP untuk mendukung Paslon 01. Terdapat beberapa tindakan seperti: i) pendataan pendukung yang digerakan oleh Kepala Sekolah; ii) beberapa Kepala Sekolah secara masif mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 1 dengan mengarahkan guru - guru di sekolah untuk mendukung dan memilih Paslon Nomor Urut 1. Pelanggaran ini dilakukan sejak sebelum Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Toraja Utara hingga pada hari Pemungutan Suara. (***Vide Bukti PT-42***). Fakta tersebut didasari oleh keterangan Saksi SEMUEL RUMPA (***Vide Bukti PT-44***), dan keterangan saksi RAINER M. PASERU (***Vide Bukti PT-45***) dan Daftar nama Tim Pendata dan Fasilitator pemenangan Paslon nomor urut 1 (***Vide Bukti PT - 50***) Demikian tindakan tersebut melanggar:

a) Pasal 69 huruf (i) UU No. 10/2016:

“Dalam Kampanye dilarang: i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan”;

- b) Pasal 57 huruf (i) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota:

“Dalam Kampanye dilarang: i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan”

- c) Pasal 15 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik”

4. Mobilisasi Kepala Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, serta ASN Operator Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara

Paslon Nomor 01 Calon Bupati Yohanis Bassang yang juga merupakan Bupati Aktif Kabupaten Toraja Utara secara masif mengumpulkan kepala - kepala sekolah di kediamannya yang beralamat di Lampan, Desa Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara sejak bulan Januari 2024 sampai bulan November 2024. Kegiatan pengumpulan tersebut dilakukan dalam rangka Pemilihan Legislatif untuk mendukung dan memilih Istri beserta dua anaknya, juga terhadap Bupati Petahana Yohanis Bassang dalam Pilkada Toraja Utara agar tetap menjadi Bupati Periode 2025 – 2030. Terakhir, Paslon Nomor 1 juga mengarahkan kepala - kepala sekolah tersebut untuk melakukan pendataan pemilih Yohanis Bassang. Fakta tersebut diperkuat oleh keterangan Saksi SEMUEL RUMPA (***Vide Bukti PT-44***), keterangan saksi RAINER M. PASERU (***Vide Bukti PT-45***), keterangan saksi LICEANTY KARAMBE PAKOLO (***Vide Bukti PT-46***), keterangan saksi FLORIENTY T. S. SARANGA (***Vide Bukti PT-48***), dan keterangan saksi ASMAWATI KARAMBE P. (***Vide Bukti PT-49***). Demikian tindakan tersebut melanggar Pasal 69 huruf (l) UU No. 10/2016.

Berdasarkan keseluruhan uraian Keterangan Pihak Terkait diatas, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. **PETITUM**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi agar mengadili permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 pukul 13.00 WITA;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti gambar/tangkap layar yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-62, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 789 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 801 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2025;
 4. Bukti PT-4 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024;
 5. Bukti PT-5 : Hasil Tangkap Layar Laporan Badan Pusat Statistik yang berjudul “Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa) 2022-2024 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan” dalam tautan <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODMjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota>;
 6. Bukti PT-6 : Salinan Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tolikara;
 7. Bukti PT-7 : Salinan Putusan Mahkamah Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya;
 8. Bukti PT-8 : Salinan Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
 9. Bukti PT-9 : Salinan Putusan Mahkamah Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Yapen;
 10. Bukti PT-10 : Salinan Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mimika;
 11. Bukti PT-11 : Salinan Putusan Mahkamah Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Paniai;

12. Bukti PT-12 : Salinan Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel;
13. Bukti PT-13 : Salinan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjarmasin;
14. Bukti PT-14 : Salinan Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Yalimo;
15. Bukti PT-15 : Salinan Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung;
16. Bukti PT-16 : Salinan Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nabire;
17. Bukti PT-17 : Salinan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nabire;
18. Bukti PT-18 : Salinan Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Samosir;
19. Bukti PT-19 : Salinan Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan;
20. Bukti PT-20 : Salinan Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
21. Bukti PT-21 : Salinan Putusan Mahkamah Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua;

22. Bukti PT-22 : Fotokopi Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
23. Bukti PT-23 : Salinan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024” atas nama Eva Stevany Rataba tertanggal 27 September 2019;
24. Bukti PT-24 : Salinan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/P Tahun 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029” atas nama Eva Stevany Rataba tertanggal 30 September 2024;
25. Bukti PT-25 : Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
26. Bukti PT-26 : Salinan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
27. Bukti PT-27 : Hasil Tangkap Layar Portal Berita “Zona Kata” dengan judul “Apresiasi Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) kepada Eva Stevany Rataba atas Dedikasinya di Bidang Pendidikan” tertanggal 6 Agustus 2024 dari tautan <https://zonakata.com/eva-rataba-raih-penghargaan-ypkt-untuk-dedikasi-di-bidang-pendidikan-di-toraja/> ;
28. Bukti PT-28 : Salinan Surat Undangan Anggota Komisi X DPR RI Perihal Sosialisasi Penyelenggaraan Program PIP Jalur Aspirasi oleh Rataba sejak 11 Oktober 2024;

29. Bukti PT-29 : Hasil Tangkap Layar Portal Berita “Kareba Toraja” yang berjudul “Polemik PIP Jalur Aspirasi, Eva Rataba: Siapa Yang Politisasi?” tertanggal 30 Oktober 2024 dari tautan <https://kareba-toraja.com/polemik-pip-jalur-aspirasi-eva-rataba-siapa-yang-politisasi/>;
30. Bukti PT-30 : Salinan Surat Keputusan Nomor 821.22-008 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tertanggal 21 Maret 2024;
31. Bukti PT-31 : Salinan Surat Keputusan Nomor 821.22-009 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tertanggal 21 Maret 2024;
32. Bukti PT-32 : Salinan Surat Keputusan Nomor 821.22-010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala UPT. Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara tertanggal 21 Maret 2024;
33. Bukti PT-33 : Salinan Surat Keputusan Nomor 821.22-011 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala UPT. Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara tertanggal 21 Maret 2024;
34. Bukti PT-34 : Salinan Surat Keputusan Nomor 821.22-012 tentang Pengangkatan Guru/Kepala Sekolah menjadi Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara tertanggal 21 Maret 2024;
35. Bukti PT-35 : Salinan Surat Keputusan Nomor 821.22-013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala UPT. Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara tertanggal 21 Maret 2014;
36. Bukti PT-36 : Salinan Surat Keputusan Nomor 821.22-014 tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Administrator, Pengawas, dan Pelaksana ke dalam

- Jabatan Fungsional di Lingkungan Kabupaten Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tertanggal 21 Maret 2024;
37. Bukti PT-37 : Salinan Surat Keputusan Nomor 800.1.3.3.24 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pembatalan Surat Keputusan Bupati Toraja tertanggal 28 Maret 2024;
 38. Bukti PT-38 : Bukti Rekaman Kelurahan Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan tertanggal 4 September 2024;
 39. Bukti PT-39 : Hasil Tangkap Layar Portal Berita "Tribun Toraja" yang berjudul "Dugaan Oknum ASN Toraja Utara Arahkan Kalem Hingga Camat Coblos Yohanis Bassang, Bawaslu Selidiki" tertanggal 5 September 2024 dari tautan: <https://toraja.tribunnews.com/2024/09/05/dugaan-oknum-asn-toraja-utara-arahkan-kalem-hingga-camat-coblos-yohanis-bassang-bawaslu-selidiki>;
 40. Bukti PT-40 : Hasil Tangkap Layar dari Berita Tribun yang berjudul "Oknum ASN Toraja Utara Diduga Ajak Lurah hingga Warga Menangkan Yohanis Bassang di Pilkada 2024" tertanggal 6 September 2024 dari tautan: <https://video.tribunnews.com/view/755339/oknum-asn-toraja-utara-diduga-ajak-lurah-hingga-warga-menangkan-yohanis-bassang-di-pilkada-2024>;
 41. Bukti PT-41 : Hasil Tangkap Layar Portal "Pedoman Media" yang berjudul "Heboh Kabag Umum Pemkab Torut Jisan Pakilaran Bentuk Tim Ombas - Marthen, Janjikan Proyek Stimulan" tertanggal 5 September 2024 dari tautan <https://pedoman.media/read/24008/heboh-kabag-umum-pemkab-torut-jisan-pakilaran-bentuk-tim-ombas-marthen-janjikan-proyek-stimulan>;
 42. Bukti PT-42 : Hasil Tangkap Layar Grup Chat Whatsapp terkait pengarahan kepala sekolah kepada guru-guru untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 43. Bukti PT-43 : Keterangan Tertulis Saksi atas nama Ayub Tikupadang;

44. Bukti PT-44 : Keterangan Tertulis Saksi atas nama Samuel Rumpa’;
45. Bukti PT-45 : Keterangan Tertulis Saksi atas nama Rainer M. Paseru;
46. Bukti PT-46 : Keterangan Tertulis Saksi atas nama Liceanty Karambe Pakolo;
47. Bukti PT-47 : Keterangan Tertulis Saksi atas nama Nesti Tasinan;
48. Bukti PT-48 : Keterangan Tertulis Saksi atas nama Florianty T.S Sarangga;
49. Bukti PT-49 : Keterangan Tertulis Saksi atas nama Asmawati Karambe P;
50. Bukti PT-50 : Salinan Daftar Nama Tim Pendata dan Fasilitator Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
51. Bukti PT-51 : Tangkap Layar Portal Berita “Pedoman Media” yang berjudul “Berpolitik di Grup K3S, Disdik Sulsel Diminta Sanksi Kepala Sekolah Katolik Rantepao” tertanggal 11 September 2024 dari tautan:
<https://pedoman.media/read/24073/berpolitik-di-grup-k3s-disdik-sulsel-diminta-sanksi-kepala-sma-katolik-rantepao/amp> ;
52. Bukti PT-52 : Keterangan Tertulis Saksi atas nama Marlin Rinti;
53. Bukti PT-53 : Keterangan Tertulis Saksi atas nama Hermin Biu;
54. Bukti PT-54 : Keterangan Tertulis Saksi atas nama Jesica Linda Madao;
55. Bukti PT-55 : Keterangan Tertulis Saksi atas nama Rian Derek;
56. Bukti PT-56 : Keterangan Tertulis Saksi atas nama Marina Busso Pakila’;
57. Bukti PT-57 : Keterangan Tertulis Saksi atas nama Angel Mitra Tulak;
58. Bukti PT-58 : Keterangan Tertulis Saksi atas nama Yohana;
59. Bukti PT-59 : Keterangan Tertulis Saksi atas nama Daud Limbu;
60. Bukti PT-60 : Keterangan Tertulis Saksi atas nama Yultin Rante;
61. Bukti PT-61 : Keterangan Tertulis Saksi atas nama Samuel Pongsendana;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 150/Pid.Sus/2024/PN.Mak atas nama Terpidana WILLIAM

SURYA SABA' PAKENDEK tertanggal
10 Desember 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Toraja Utara memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perbandingan perolehan hasil penghitungan suara (angka 4 huruf b halaman 8). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan:

1. Bawaslu Kabupaten Toraja Utara telah mengeluarkan Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Toraja Utara kepada KPU Kabupaten Toraja Utara tanggal 30 November 2024 Nomor 133/PM.00.02/K.SN-20/11/2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Toraja Utara mengimbau KPU Kabupaten Toraja Utara untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Toraja Utara secara berjenjang sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.27.21-1]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 089/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Toraja Utara melakukan pengawasan

langsung pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tingkat Kabupaten Toraja Utara tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan terdapat kejadian khusus di 4 Kecamatan saat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Toraja Utara. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 serta salinan MODEL D.HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Toraja Utara jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Bassang dan Marthen Rante Tondok	62.647
2.	Frederik Victor Palimbong dan Andrew Branch Silambi	68.422
Total Suara Sah		131.069

[vide Bukti PK.27.21-2];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Paslon Nomor Urut 2 terlibat penyalahgunaan bantuan dana pendidikan kartu Program Indonesia Pintar (PIP) (huruf c angka 1 dan angka 2 halaman 8 s.d. halaman 21). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Toraja Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 016/LP/PB/Kab/27.21/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti PK.27.21-3]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 180/HK.08/K.SN-20/12/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister [vide Bukti PK.27.21-4];
2. Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan

Nomor 001/LP/PB/KEC-KESU/27.21/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.27.21-5]**. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 020/HK.01.00/K.SN-20.09/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-6]**;

3. Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 002/LP/PB/KEC-KESU/27.21/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.27.21-7]**. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 021/HK.01.00/K.SN-20.09/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-8]**;
4. Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 003/LP/PB/KEC-KESU/27.21.09/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK.27.21-9]**. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 022/HK.01.00/K.SN-20.09/12/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-10]**;
5. Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 01/LP/PB/Cam./27.21.15/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.27.21-11]**. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 01/HK.08/K.SN-20.15/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan

telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-12];**

6. Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 02/LP/PB/Cam./27.21.15/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK.27.21-13]**. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 02/HK.08/K.SN-20.15/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-14];**
7. Panwaslu Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/LP/PB/Kec./27.21-10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.27.21-15]**. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 001/HK.08/K.SN-20.10/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-16];**
8. Panwaslu Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/LP/PB/PP.01.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 **[vide Bukti PK.27.21-17]**. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 001/HK.08/K.SN-20.11/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-18];**
9. Panwaslu Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 002/LP/PB/PP.01.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 **[vide Bukti PK.27.21-19]**. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan

Rantebua Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 002/HK.08/K.SN-20-11/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-20]**;

10. Panwaslu Kecamatan Balusu Kabupaten Toraja Utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/LP/PB/27.21.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK.27.21-21]**. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Balusu Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 002/HK.08/K.SN-20-02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-22]**;
11. Panwaslu Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/LP/PB/KEC-BARUPPU'/27.21/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK.27.21-23]**. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 001/HK.08/K.SN-20-10/12/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-24]**;
12. Panwaslu Kecamatan Dende Piongan Napo Kabupaten Toraja Utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/LP/PB/Kab/27.21-07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024. **[vide Bukti PK.27.21-25]**. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Dende Piongan Napo Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 012/HK.08/K.SN-20-7/12/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-26]**;

13. Panwaslu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/LP/PB/Kab/27.21-18/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK.27.21-27]**. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 001/HK.08/K.SN-20-18/12/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-28]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan:

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara pada Tahapan Kampanye telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 043/LHP/PM.01.02/K.SN-20.09/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara telah melakukan Pengawasan dan Pencegahan pada pelaksanaan kegiatan Penyerahan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur Aspirasi (Pemangku Kepentingan) Fase I Tahun 2024 yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulawesi Selatan tersebut tidak ditemukan adanya aktifitas yang mengarah kepada keberpihakan Pasangan Calon tertentu dan juga tidak ditemukan adanya aktifitas kampanye berupa pemasangan atribut kampanye, penyebaran bahan kampanye, dan penyampaian visi misi ataupun ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu **[vide Bukti PK.27.21-29]**;
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara pada Tahapan Kampanye telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 018/LHP/PM.01.02/SN-20.15/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara telah melakukan Pengawasan dan Pencegahan pada pelaksanaan kegiatan Penyerahan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur Aspirasi (Pemangku Kepentingan) Fase I Tahun 2024 yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dari Partai

Nasdem Dapil 3 Sulawesi Selatan tersebut tidak ditemukan adanya aktifitas yang mengarah kepada keberpihakan Pasangan Calon tertentu dan juga tidak ditemukan adanya aktifitas kampanye berupa pemasangan atribut kampanye, penyebaran bahan kampanye, dan penyampaian visi misi ataupun ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu **[vide Bukti PK.27.21-30];**

3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Buntao Kabupaten Toraja Utara pada Tahapan Kampanye telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 057/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Buntao Kabupaten Toraja Utara telah melakukan Pengawasan dan Pencegahan pada pelaksanaan kegiatan Penyerahan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur Aspirasi (Pemangku Kepentingan) Fase I Tahun 2024 yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulawesi Selatan tersebut tidak ditemukan adanya aktifitas yang mengarah kepada keberpihakan Pasangan Calon tertentu dan juga tidak ditemukan adanya aktifitas kampanye berupa pemasangan atribut kampanye, penyebaran bahan kampanye, dan penyampaian visi misi ataupun ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu **[vide Bukti PK.27.21-31];**
4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara pada Tahapan Kampanye telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 13/LHP/PM.01.02/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara telah melakukan Pengawasan dan Pencegahan pada pelaksanaan kegiatan Penyerahan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur Aspirasi (Pemangku Kepentingan) Fase I Tahun 2024 yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulawesi Selatan tersebut tidak ditemukan adanya aktifitas yang mengarah kepada keberpihakan Pasangan Calon tertentu dan juga tidak ditemukan adanya aktifitas kampanye berupa pemasangan atribut kampanye, penyebaran bahan kampanye, dan penyampaian visi misi ataupun ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu **[vide Bukti PK.27.21-32];**

5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara pada Tahapan Kampanye telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 086/LHP/PM.01.02/SN-20.12/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara telah melakukan Pengawasan dan Pencegahan pada pelaksanaan kegiatan Penyerahan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur Aspirasi (Pemangku Kepentingan) Fase I Tahun 2024 yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan mengundang Kepala Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA/SMK se-Kecamatan Rantepao, hasil pengawasan pada kegiatan tersebut tidak ditemukan adanya aktifitas yang mengarah kepada keberpihakan Pasangan Calon tertentu dan juga tidak ditemukan adanya aktifitas kampanye berupa pemasangan atribut kampanye, penyebaran bahan kampanye, dan penyampaian visi misi ataupun ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu **[vide Bukti PK.27.21-33];**
6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara pada Tahapan Kampanye telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 099/LHP/PM.01.02/SN-20.12/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara telah melakukan Pengawasan dan Pencegahan pada pelaksanaan kegiatan Penyerahan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur Aspirasi (Pemangku Kepentingan) Fase I Tahun 2024 yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulawesi Selatan tersebut tidak ditemukan adanya aktifitas yang mengarah kepada keberpihakan Pasangan Calon tertentu dan juga tidak ditemukan adanya aktifitas kampanye berupa pemasangan atribut kampanye, penyebaran bahan kampanye, dan penyampaian visi misi ataupun ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu **[vide Bukti PK.27.21-34];**
7. Bahwa Panwaslu Kecamatan Awan Rantekarua Kabupaten Toraja Utara pada Tahapan Kampanye telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

067/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Awan Rantekarua Kabupaten Toraja Utara telah melakukan Pengawasan dan Pencegahan pada pelaksanaan kegiatan Penyerahan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur Aspirasi (Pemangku Kepentingan) Fase I Tahun 2024 yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulawesi Selatan tersebut tidak ditemukan adanya aktifitas yang mengarah kepada keberpihakan Pasangan Calon tertentu dan juga tidak ditemukan adanya aktifitas kampanye berupa pemasangan atribut kampanye, penyebaran bahan kampanye, dan penyampaian visi misi ataupun ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu **[vide Bukti PK.27.21-35];**

8. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara pada Tahapan Kampanye telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 061/LHP/PM.01.02/K.SN-20.18/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara telah melakukan Pengawasan dan Pencegahan pada pelaksanaan kegiatan Penyerahan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur Aspirasi (Pemangku Kepentingan) Fase I Tahun 2024 yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulawesi Selatan tersebut tidak ditemukan adanya aktifitas yang mengarah kepada keberpihakan Pasangan Calon tertentu dan juga tidak ditemukan adanya aktifitas kampanye berupa pemasangan atribut kampanye, penyebaran bahan kampanye, dan penyampaian visi misi ataupun ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu **[vide Bukti PK.27.21-36];**
9. Bahwa Panwaslu Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara pada Tahapan Kampanye telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 452/LHP/PM.01.02/LEMB.PRD/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara telah melakukan Pengawasan dan Pencegahan pada pelaksanaan kegiatan Penyerahan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur Aspirasi (Pemangku Kepentingan) Fase I Tahun 2024 yang dilakukan oleh Anggota

DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulawesi Selatan tersebut tidak ditemukan adanya aktifitas yang mengarah kepada keberpihakan Pasangan Calon tertentu dan juga tidak ditemukan adanya aktifitas kampanye berupa pemasangan atribut kampanye, penyebaran bahan kampanye, dan penyampaian visi misi ataupun ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu **[vide Bukti PK.27.21-37];**

10. Bahwa Panwas Kelurahan/Desa Ma'kuanpare Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara pada Tahapan Kampanye telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 118/LHP/PM.01.02/Lem.MKP/11/2024 pada tanggal 17 November 2024, yang pada pokoknya Panwas Kelurahan/Desa Ma'kuanpare Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara telah melakukan Pengawasan dan Pencegahan pada pelaksanaan Kampanye yang dilakukan oleh Tim Kampanye dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut telah berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku **[vide Bukti PK.27.21-38];**

11. Bahwa Panwas Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara pada Tahapan Kampanye telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 027/LHP/PM.01.02/SN.15/11/2024 pada tanggal 17 November 2024, yang pada pokoknya Panwas Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara telah melakukan Pengawasan dan Pencegahan pada pelaksanaan Kampanye yang dilakukan oleh Tim Kampanye dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut telah berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku **[vide Bukti PK.27.21-39];**

12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Toraja Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 016/LP/PB/Kab/27.21/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya melaporkan bahwa adanya ancaman kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 akan dikeluarkan dari penerima bantuan dana PIP **[vide Bukti PK.27.21-3];**

12.1. Bawaslu Kabupaten Toraja Utara menyusun kajian awal dengan memeriksa keterpenuhan syarat formil dan materil laporan yang

dituangkan dalam kajian awal Nomor 016/PL/PB/Kab/27.21/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah Daluarsa atau melebihi batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyebutkan Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.27.21-40]**;

12.2. Bawaslu Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 180/HK.08/K.SN-20/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-4]**;

13. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/LP/PB/KEC-KESU/27.21/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya melaporkan bahwa adanya ancaman **[vide Bukti PK.27.21-5]**;

13.1. Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara menyusun kajian awal dengan memeriksa keterpenuhan syarat formil dan materil laporan yang dituangkan dalam kajian awal Nomor 001/PL/PB/27.21-20.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah Daluarsa atau melebihi batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyebutkan Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.27.21-41];**

13.2. Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 020/HK.01.00/K.SN-20.09/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-6];**

14. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 002/LP/PB/KEC-KESU/27.21/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya melaporkan bahwa adanya pengancaman tentang dana PIP apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 **[vide Bukti PK.27.21-7];**

14.1. Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara menyusun kajian awal dengan memeriksa keterpenuhan syarat formil dan materil laporan yang dituangkan dalam kajian awal Nomor 002/PL/PB/27.21-0.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah Daluarsa atau melebihi batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyebutkan Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.27.21-42];**

- 14.2. Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 021/HK.01.00/K.SN-20.09/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-8];**
15. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 003/LP/PB/KEC-KESU/27.21.09/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya melaporkan adanya pengancaman dikeluarkan dari PIP **[vide Bukti PK.27.21-9];**
- 15.1. Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara menyusun kajian awal dengan memeriksa keterpenuhan syarat formil dan materil laporan yang dituangkan dalam kajian awal Nomor 003/PL/PB/27.21-0.09/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah Daluarsa atau melebihi batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyebutkan Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.27.21-43];**
- 15.2. Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 022/HK.01.00/K.SN-20.09/12/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-10];**

16. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 01/LP/PB/Cam/27.21.15/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya melaporkan bahwa Tim Pasangan Calon nomor Urut 02 atas nama Anton Arruan yang merupakan Tim Ibu Eva Anggota DPR RI, bahwa keluarga Yusli tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02 maka akan di coret dari daftar penerima bantuan dana PIP **[vide Bukti PK.27.21-11];**

16.1. Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara menyusun kajian awal dengan memeriksa keterpenuhan syarat formil dan materil laporan yang dituangkan dalam kajian awal Nomor 01/PL/PB/Cam/27.21.15/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah Daluarsa atau melebihi batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyebutkan Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.27.21-44];**

16.2. Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 01/HK.08/K.SN-20.15/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-12];**

17. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 02/LP/PB/Cam/27.21.15/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya melaporkan bahwa Ibu Hana yang merupakan

staf dari Ibu Eva Anggota DPR RI (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02) mengarahkan Ibu Magdalena untuk memilih Pasangan Calon nomor Urut 02 untuk mendapatkan dana PIP **[vide Bukti PK.27.21-13];**

17.1. Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara menyusun kajian awal dengan memeriksa keterpenuhan syarat formil dan materil laporan yang dituangkan dalam kajian awal Nomor 02/PL/PB/Cam/27.21.15/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah Daluarsa atau melebihi batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyebutkan Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.27.21-45];**

17.2. Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 02/HK.08/K.SN-20.15/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-14];**

18. Bahwa Panwaslu Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/LP/PB/Kec/27.21.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya melaporkan bahwa atas nama Rini Mege Tonapa mengarahkan masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02 Dedi-Andrew agar tidak di coret dari penerima bantuan dana PIP **[vide Bukti PK.27.21-15];**

18.1. Panwaslu Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara menyusun kajian awal dengan memeriksa keterpenuhan syarat

formil dan materil laporan yang dituangkan dalam kajian awal Nomor 001/PL/PB/Kec/27.21.10/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah Daluarsa atau melebihi batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyebutkan Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.27.21-46]**;

18.2. Panwaslu Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 001/HK.08/K.SN-20.10/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-16]**;

19. Bahwa Panwaslu Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/LP/PB/PP.01.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya melaporkan bahwa adanya ancaman terhadap Pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 02, jika tidak memilih Calon Nomor urut 02 akan dikeluarkan dari penerima bantuan dana PIP dan KIP **[vide Bukti PK.27.21-17]**;

19.1. Panwaslu Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara menyusun kajian awal dengan memeriksa keterpenuhan syarat formil dan materil laporan yang dituangkan dalam kajian awal Nomor 001/PL/PB/Kec/27.21.10/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah Daluarsa atau melebihi batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyebutkan Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.27.21-47];**

19.2. Panwaslu Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 001/HK.08/K.SN-20-11/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-18];**

20. Bahwa Panwaslu Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 002/LP/PB/PP.01.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya melaporkan bahwa adanya pemaksaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 pada saat Masa Kampanye untuk menerima bantuan dana PIP dan KIP **[vide Bukti PK.27.21-19];**

20.1. Panwaslu Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara menyusun kajian awal dengan memeriksa keterpenuhan syarat formil dan materil laporan yang dituangkan dalam kajian awal Nomor 002/PL/PB/Kec/27.21.10/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah Daluarsa atau melebihi batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyebutkan Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak

diketuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.27.21-48];**

20.2. Panwaslu Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 002/HK.08/K.SN-20-11/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-20];**

21. Bahwa Panwaslu Kecamatan Balusu Kabupaten Toraja Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/LP/PB/27.21.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya melaporkan bahwa penelpon tidak dikenal/tidak ingin menyebutkan namanya memberikan intimidasi kepada Leonardus bahwa jika tidak memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 maka anaknya akan di keluarkan dari PIP **[vide Bukti PK.27.21-21];**

21.1. Panwaslu Kecamatan Balusu Kabupaten Toraja Utara menyusun kajian awal dengan memeriksa keterpenuhan syarat formil dan materil laporan yang dituangkan dalam kajian awal Nomor 001/PL/PB/27.21-20/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah Daluarsa atau melebihi batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyebutkan Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.27.21-49];**

21.2. Panwaslu Kecamatan Balusu Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 002/HK.08/K.SN-20-02/12/2024 tanggal 6 Desember

2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-22];**

22. Bahwa Panwaslu Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/LP/PB/KEC-BARUPPU'/27.21/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya melaporkan bahwa apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan dikeluarkan dari Program PIP **[vide Bukti PK.27.21-23];**

22.1. Panwaslu Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara menyusun kajian awal dengan memeriksa keterpenuhan syarat formil dan materil laporan yang dituangkan dalam kajian awal Nomor 001/PL/PB/Kec/27.21.02/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah Daluarsa atau melebihi batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyebutkan Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.27.21-50];**

22.2. Panwaslu Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 001/HK.08/K.SN-20-10/12/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-24];**

23. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dende Piongan Napo Kabupaten Toraja Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/LP/PB/Kab/27.21-07/XII/2024 tanggal 6

Desember 2024, yang pada pokoknya melaporkan bahwa Pak Samuel Ratte sekiranya bersedia menandatangani surat sebagai bukti mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02, Dan jika tidak bersedia maka kemungkinan kedepan anak dari Pak Samuel Ratte tidak akan menerima PIP **[vide Bukti PK.27.21-25];**

23.1. Panwaslu Kecamatan Dende Piongan Napo Kabupaten Toraja Utara menyusun kajian awal dengan memeriksa keterpenuhan syarat formil dan materil laporan yang dituangkan dalam kajian awal Nomor 002/LP/PB/Kab/27.21-20.07/12/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah Daluarsa atau melebihi batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyebutkan Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.27.21-51];**

23.2. Panwaslu Kecamatan Dende Piongan Napo Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 012/HK.08/K.SN-20-7/12/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-26];**

24. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/LP/PB/Kab/27.21-18/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya melaporkan bahwa apabila tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan di coret namanya dari penerima PIP **[vide Bukti PK.27.21-27];**

- 24.1. Panwaslu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara menyusun kajian awal dengan memeriksa keterpenuhan syarat formil dan materil laporan yang dituangkan dalam kajian awal Nomor 001/LP/PB/27.21-20-18/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah Daluarsa atau melebihi batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyebutkan Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.27.21-52]**;
- 24.2. Panwaslu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara telah memproses dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 001/HK.08/K.SN-20-18/12/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat diregister **[vide Bukti PK.27.21-28]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.27.21-1 sampai dengan Bukti PK.27.21-52 sebagai berikut:

1. Bukti PK.27.21-1 : Fotokopi imbauan Nomor 133/PM.00.02/K.SN-20/11/2024 tanggal 30 November 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Toraja Utara kepada KPU Kabupaten Toraja Utara;

2. Bukti PK.27.21-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 089/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Toraja Utara;
3. Bukti PK.27.21-3 : Fotokopi Formulir Laporan A.1 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 016/LP/PB/Kab/27.21/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Toraja Utara;
4. Bukti PK.27.21-4 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 180/HK.08/K.SN-20/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Toraja Utara;
5. Bukti PK.27.21-5 : Fotokopi Formulir Laporan A.1 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PB/KEC-KESU/27.21/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara;
6. Bukti PK.27.21-6 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 020/HK.01.00/K.SN-20.09/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara;
7. Bukti PK.27.21-7 : Fotokopi Formulir Laporan A.1 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/LP/PB/KEC-KESU/27.21/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara;
8. Bukti PK.27.21-8 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 021/HK.01.00/K.SN-20.09/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara;
9. Bukti PK.27.21-9 : Fotokopi Formulir Laporan A.1 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/LP/PB/KEC-KESU/27.21/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara;
10. Bukti PK.27.21-10 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 022/HK.01.00/K.SN-20.09/12/2024 tanggal 7

- Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara;
11. Bukti PK.27.21-11 : Fotokopi Formulir Laporan A.1 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/LP/PB/Cam./27.21.15/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara;
 12. Bukti PK.27.21-12 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 01/HK.08/K.SN-20.15/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara;
 13. Bukti PK.27.21-13 : Fotokopi Formulir Laporan A.1 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/LP/PB/Cam./27.21.15/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara;
 14. Bukti PK.27.21-14 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 02/HK.08/K.SN-20.15/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara;
 15. Bukti PK.27.21-15 : Fotokopi Formulir Laporan A.1 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PB/Kec./27.21-10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara;
 16. Bukti PK.27.21-16 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 001/HK.08/K.SN-20.10/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara;
 17. Bukti PK.27.21-17 : Fotokopi Formulir Laporan A.1 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PB/PP.01.02/XII/2024 tanggal 5 Desember

- 2024 Panwaslu Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara;
18. Bukti PK.27.21-18 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 001/HK.08/K.SN-20-11/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara;
 19. Bukti PK.27.21-19 : Fotokopi Formulir Laporan A.1 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/LP/PB/PP.01.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara;
 20. Bukti PK.27.21-20 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 002/HK.08/K.SN-20-11/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara;
 21. Bukti PK.27.21-21 : Fotokopi Formulir Laporan A.1 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PB/27.21.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Balusu Kabupaten Toraja Utara;
 22. Bukti PK.27.21-22 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 002/HK.08/K.SN-20-02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Balusu Kabupaten Toraja Utara;
 23. Bukti PK.27.21-23 : Fotokopi Formulir Laporan A.1 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PB/KEC-BARUPPU'/27.21/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara;
 24. Bukti PK.27.21-24 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 001/HK.08/K.SN-20-10/12/2024 tanggal 7 Desember

- 2024 Panwaslu Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara;
25. Bukti PK.27.21-25 : Fotokopi Formulir Laporan A.1 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PB/Kab/27.21-07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Dende Piongan Napo Kabupaten Toraja Utara;
 26. Bukti PK.27.21-26 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 012/HK.08/K.SN-20-7/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Dende Piongan Napo Kabupaten Toraja Utara;
 27. Bukti PK.27.21-27 : Fotokopi Formulir Laporan A.1 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PB/Kab/27.21-18/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara;
 28. Bukti PK.27.21-28 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 001/HK.08/K.SN-20-18/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara;
 29. Bukti PK.27.21-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 043/LHP/PM.01.02/K.SN-20.09/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara;
 30. Bukti PK.27.21-30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 018/LHP/PM.01.02/SN-20.15/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara;
 31. Bukti PK.27.21-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 057/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 Panwaslu Kecamatan Buntao Kabupaten Toraja Utara;

32. Bukti PK.27.21-32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 13/LHP/PM.01.02/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 Panwaslu Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara;
33. Bukti PK.27.21-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 086/LHP/PM.01.02/SN-20.12/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 Panwaslu Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
34. Bukti PK.27.21-34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 099/LHP/PM.01.02/SN-20.12/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 Panwaslu Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
35. Bukti PK.27.21-35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 067/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 Panwaslu Kecamatan Awan Rantekarua Kabupaten Toraja Utara;
36. Bukti PK.27.21-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 061/LHP/PM.01.02/K.SN-20.18/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 Panwaslu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara;
37. Bukti PK.27.21-37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 452/LHP/PM.01.02/LEMB.PRD/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 Panwaslu Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara;
38. Bukti PK.27.21-38 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 118/LHP/PM.01.02/Lem.MKP/11/2024 pada tanggal 17 November 2024 Panwas Kelurahan/Desa Ma'kuanpare Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara;
39. Bukti PK.27.21-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawasan Nomor 027/LHP/PM.01.02/SN.15/11/2024 pada

- tanggal 17 November 2024 Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara;
40. Bukti PK.27.21-40 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 016/PL/PB/Kab/27.21/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Toraja Utara;
 41. Bukti PK.27.21-41 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 001/PL/PB/27.21-20.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara;
 42. Bukti PK.27.21-42 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 002/PL/PB/27.21-0.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara;
 43. Bukti PK.27.21-43 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 003/PL/PB/27.21-0.09/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara
 44. Bukti PK.27.21-44 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Cam/27.21.15/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara;
 45. Bukti PK.27.21-45 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 02/PL/PB/Cam/27.21.15/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara;
 46. Bukti PK.27.21-46 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 001/PL/PB/Kec/27.21.10/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara;
 47. Bukti PK.27.21-47 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 001/PL/PB/Kec/27.21.10/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara;
 48. Bukti PK.27.21-48 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 002/PL/PB/Kec/27.21.10/XII/2024 tanggal 5

Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara;

49. Bukti PK.27.21-49 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 001/PL/PB/27.21-20/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Balusu Kabupaten Toraja Utara;
50. Bukti PK.27.21-50 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 001/PL/PB/27.21-20/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara;
51. Bukti PK.27.21-51 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 002/LP/PB/Kab/27.21-20.07/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Dende Piongan Napo Kabupaten Toraja Utara;
52. Bukti PK.27.21-52 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 001/LP/PB/27.21-20-18/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* karena dalil permohonan Pemohon bukanlah mengenai perselisihan hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, melainkan perihal dugaan adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat

terstruktur, sistematis, dan masif yang berkenaan dengan penyalahgunaan penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP) di 10 kecamatan di Kabupaten Toraja Utara untuk menguntungkan Pihak Terkait, di mana pelanggaran administrasi pemilihan dimaksud merupakan ranah dan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara 1313/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1= Bukti PT-04];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum

tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara 1313/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-4], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dan Pasal 1 angka 32 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 3/2024), menentukan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara 1313/2024 pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 13.00 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-1= Bukti PT-4]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 19.01 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 35/PAN.MK/e-

AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024 sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa menurut Termohon, terdapat ketidakkonsistenan antar-dalil dalam permohonan Pemohon, khususnya dalam menguraikan tempat dan waktu terjadinya dugaan perbedaan hasil perolehan suara, serta terdapat ketidaksesuaian uraian yang berkaitan dengan jumlah total suara sah menurut Pemohon yang berbeda dengan jumlah total suara sah pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara 1313/2024, sehingga berpengaruh pada jumlah ambang batas selisih perolehan suara. Di samping itu, terdapat ketidakjelasan uraian dalil perihal penyalahgunaan penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP), dan dalil perihal adanya intimidasi, karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci siapa, dimana, kapan, dan

bagaimana bentuk intimidasi dimaksud. Terlebih, penyusunan permohonan Pemohon secara sistematis dan teknis yang melampirkan foto dan tangkapan gambar sebagai bagian dalam isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan formil penyusunan permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam PMK 3/2024.

Bahwa menurut Pihak Terkait, dalam permohonan Pemohon tidak terdapat penjelasan secara spesifik perihal hubungan langsung antara dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan hasil perolehan suara, dan tidak terdapat penjelasan perihal tidak dilaksanakannya kewenangan oleh lembaga yang berwenang atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon. Terlebih, seluruh laporan dugaan adanya pelanggaran yang diajukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Toraja Utara telah daluarsa. Di samping itu, materi muatan permohonan Pemohon tidak sesuai dengan PMK 3/2024, karena dalil permohonan Pemohon lebih mempersoalkan perihal penyalahgunaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dalam uraiannya tidak didukung dengan data yang spesifik dan valid, serta penjelasan yang menunjukkan adanya hubungan kausalitas perhitungan data penerima program tersebut terhadap hasil pemilihan, khususnya untuk perolehan suara Pihak Terkait. Selain itu, Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan 2 (dua) syarat kewenangan Mahkamah dalam menangani permohonan atas dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait berupa penyalahgunaan penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP) di seluruh sekolah dan 10 kecamatan di Kabupaten Toraja Utara yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta bertentangan dengan asas pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon serta bententangan dengan asas pemilihan umum dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) terlibat dalam penyalahgunaan penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang anggarannya bersumber dari APBN, di seluruh sekolah (dari jenjang SD, SMP, SMA) Kabupaten Toraja Utara dengan melibatkan oknum Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulawesi Selatan atas nama Eva Stevany Rataba (Ketua Tim Kampanye Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten) untuk mempengaruhi Kepala Sekolah dan mengintimidasi seluruh orang tua siswa agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), dengan perkiraan jumlah perolehan suara sebanyak 90.000 suara [vide Bukti P-54 s.d. Bukti P-57, dan Bukti P-69];
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) juga melakukan penyalahgunaan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk menggalang dukungan melalui tim pemenangan Desa, RT, RW yang berpengaruh pada selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, dengan cara melakukan pendataan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di 10 kecamatan Kabupaten Toraja Utara dan mengancam orang tua siswa untuk mencabut pemberian program tersebut apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terkait dengan bentuk intimidasi ini telah dibenarkan oleh 13 Kepala Desa/Kepala Lingkungan di Kabupaten Toraja Utara [vide Bukti P-41 s.d. Bukti P-53, Bukti P-58 s.d. Bukti P-67, dan Bukti P-69].

Adapun seluruh dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwas Kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 4-6 Desember 2024 [vide Bukti P-6 s.d. Bukti P-18].

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-28, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-62, dan Bukti PK.27.21-1 sampai dengan Bukti PK.27.21-52], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan keterlibatan Pihak Terkait dalam penyalahgunaan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mempengaruhi dan mengintimidasi Kepala Sekolah dan Orang tua siswa agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), yang juga telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, Mahkamah menilai permasalahan yang didalilkan Pemohon telah diproses dan diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara.

Terhadap seluruh laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang diajukan oleh Pemohon dalam kurun waktu 4 s.d 6 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, Panwaslu Kecamatan Kesu, Panwaslu Kecamatan Sanggalangi, Panwaslu Kecamatan Nanggala, Panwaslu Kecamatan Rantebua, Panwaslu Kecamatan Balusu, Panwaslu Kecamatan Baruppu, dan Panwaslu Kecamatan Sopai telah menerima seluruh laporan Pemohon, serta telah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregister karena telah melewati batas waktu penyampaian laporan. Mengingat batas waktu pelaporan dugaan pelanggaran administrasi pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 09/2024 adalah maksimal 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya atau ditemukannya dugaan pelanggaran. Oleh karena laporan Pemohon dinyatakan telah melewati batas waktu, Termohon menyatakan tidak pernah menerima pemberitahuan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

mengenai dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dimaksud. [vide Bukti P-6 s.d. Bukti P-18, Bukti PK.27.21-3 s.d. Bukti PK.27.21-28 dan Bukti PK.27.21-40 s.d. Bukti PK.27.21-52]. Terlebih, dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, telah ternyata bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada masing-masing kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon terdapat dugaan pelanggaran [vide Bukti T-8, Bukti T-10, Bukti T-15 s.d. Bukti T-17, Bukti T-21, Bukti T-24]. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait penyalahgunaan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk menggalang dukungan melalui tim pemenangan Desa, RT, RW yang berpengaruh pada selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, menurut Mahkamah persoalan tersebut juga telah diproses dan diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan. Dalam kaitan ini Panwaslu Kecamatan Kesu, Panwaslu Kecamatan Sanggalangi, Panwaslu Kecamatan Buntao, Panwaslu Kecamatan Sa'dan, Panwaslu Kecamatan Rantepao, Panwaslu Kecamatan Awan Rantekarua, Panwaslu Kecamatan Sopai, Panwaslu Kecamatan Buntu Pepasan, dan Panwaslu Kecamatan Rantebua pada tahapan kampanye telah melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan penyerahan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur aspirasi (Pemangku Kepentingan) Fase I Tahun 2024 yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulawesi Selatan atas nama Eva Stevany Rataba. Dari hasil pengawasan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan, tidak ditemukan adanya aktifitas yang mengarah pada keberpihakan pasangan calon tertentu dan juga tidak ditemukan adanya aktifitas kampanye berupa pemasangan atribut kampanye, penyebaran bahan kampanye, dan penyampaian visi misi ataupun ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu, serta tidak terdapat dugaan pelanggaran karena seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.27.21-29 s.d. Bukti PK.27.21-39]. Terlebih, dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, telah ternyata bahwa, saksi Pemohon juga telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada masing-masing kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon terdapat dugaan pelanggaran [vide Bukti T-7, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-15, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-21, dan Bukti T-24] kecuali pada Kecamatan Sa'dan [vide Bukti T-20]. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak beralasan menurut hukum maka tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a.;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...dst.”

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 789 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Yohanis Bassang, S.E., M.Si. dan Dr. Marthen Rante Tondok, S.H., M.Hum. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-3 = Bukti PT-01] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 801 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Yohanis Bassang, S.E., M.Si. dan Dr. Marthen Rante Tondok, S.H., M.Hum. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) [vide Bukti P-3 = Bukti T-4 = Bukti PT-02];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja

Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu);

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Toraja Utara adalah sebanyak 264.277 (dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Toraja Utara;

[3.10.6] Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 131.069 \text{ suara (total suara sah)} = 1.966 \text{ suara}$;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 62.647 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 68.422 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $68.422 \text{ suara} - 62.647 \text{ suara} = 5.775 \text{ suara}$ (4,4%) atau lebih dari 1.966 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 namun

Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh semibilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **9.12 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Nurwulantari



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id